



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Polkam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenko Polkam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra Kemenko Polkam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko Polkam Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenko Polkam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DJAMARI CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN
KEAMANAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK
DAN KEAMANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Kondisi Nasional

Dalam perjalanan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik. Berbagai kebijakan strategis yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Di samping itu, pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara, sejumlah pencapaian menunjukkan peningkatan meliputi: (1) Penguatan partisipasi dalam kerja sama internasional; (2) Reformasi birokrasi; (3) Peningkatan profesionalisme dalam pertahanan; dan (4) Langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Dalam lima tahun terakhir, kondisi demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Pada pelaksanaan Pemilu terdapat pemilih berasal dari Generasi muda yang terdiri dari Generasi Z dan Generasi Milenial sebanyak 55%. Kondisi demokrasi dan politik di Indonesia sangat terbuka, sehingga Generasi Muda tidak hanya mengenali dan mendalami visi dan misi Calon Pemimpin, namun Generasi Muda juga turut serta membantu dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga kondisi tersebut menggambarkan situasi politik sangat terbuka untuk lintas generasi. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek demokrasi di Indonesia, perlu upaya terus-menerus untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di tanah air. IDI pertama kali dihitung pada tahun 2009 yang hasilnya dirilis pada tahun 2010. Sejak saat itu, IDI selalu masuk ke dalam indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penghitungan IDI merupakan hasil kolaborasi instansi

pemerintah yang terdiri dari Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Kebijakan optimalisasi politik luar negeri selama lima tahun terakhir telah diarahkan pada sasaran strategis untuk (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) penguatan kebijakan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, (3) intensifikasi perundingan penyelesaian penetapan batas wilayah; (4) peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; dan (5) penguatan peran sebagai pemain utama di *global south* melalui kerja sama Selatan-Selatan Triangular, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan *dual-role countries* (penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya; serta (6) penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi.

Koordinasi yang dilakukan dalam mencapai target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yaitu:

- a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;
- b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional; dan
- c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral.

Dalam rangka penguatan Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 pada Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, yang diturunkan pada Program Prioritas Penegakan Hukum Nasional dalam rangka Penguatan Sistem Anti Korupsi, Kemenko Polhukam telah mendukung penguatan penegakan hukum pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif maka dalam penyusunan konsep Draft Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Restoratif (RUU tentang Keadilan Restoratif) saat ini sedang dilakukan penyempurnaan redaksi sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui Dukungan TI di Bidang Hukum dan Berkeadilan, Kemenko Polhukam pada Tahun 2020 – 2024 telah melakukan pengembangan dalam rangka Penanganan Perkara secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegakan Hukum.

Pada sektor pertahanan dan keamanan yang telah dilaksanakan Kemenko Polhukam bersama K/L terkait lainnya dalam rangka melaksanakan Capaian *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 memiliki hasil bahwa Kementerian Pertahanan RI bersama dengan TNI berfokus pada penguatan alat utama sistem senjata (Alutista) dan pembangunan sarana dan prasarana militer di

Natuna, sehingga yang ditargetkan pada Tahun 2020 – 2024 dapat tercapai diangka 100%. Adapun capaian dalam rangka mendukung *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna, sebagai berikut:

- a. TNI AL telah mencapai 92,31% untuk pembangunan sarana dan prasarana dan 100% untuk pengadaan Alutsista;
- b. TNI AU telah mencapai 66,67% untuk pembangunan sarana dan prasarana dan 88,98% untuk pengadaan Alutsista;

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) telah berfokus pada penguatan alat peralatan Keamanan Laut (Alpalkamla) sebesar 100% dan pembangunan sarana dan prasarana Bakamla di Natuna sebesar 100%, sedangkan hasil capaian berdasarkan Alutsista berupa pengadaan senjata dan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) telah tercapai sebesar 100%, serta tahapan pertama dan kedua pada pembangunan pangkalan Setokok Batam mencapai sebesar 69,57%.

Pengembangan industri pertahanan di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah untuk penguatan pertahanan dan keamanan yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan alutsista dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024, serta tercapainya kemandirian dalam pengadaan alutsista di tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam masterplan industri pertahanan. Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020–2024 dinilai belum optimal. Meskipun beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan impor, sehingga pada Tahun 2023 nilai MEF naik lagi menjadi 65,49% dikarenakan adanya alutsista baru yang telah datang memperkuat satuan-satuan di TNI.

Stabilitas keamanan nasional merupakan salah satu bagian dari Program Prioritas Nasional. Pengawalan terhadap stabilitas keamanan nasional telah dilakukan selama periode 2020-2024 dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang dirancang dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dari berbagai ancaman aktual dan ancaman potensial. Pada Tahun 2024 Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu Tahun 2024, dalam mendukung dan menjaga stabilitas keamanan dan menyukseskan Pemilu TNI-POLRI menugaskan sebanyak 17.304 personel gabungan untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh TNI – POLRI melaksanakan operasi tugas yang dinamakan “Operasi Mantap Brata” yang dilaksanakan selama 222 hari yang akan dibagi menjadi beberapa daerah prioritas terdapat 12 Polda berada pada daerah sangat rawan dan 22 Polda berada pada daerah kategori rawan. Sehingga pengamanan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan pasca Pemilu 2024, sehingga situasi keamanan dapat terjaga sesuai yang diharapkan.

Pada bidang tata kelola pemerintahan, secara umum peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional

menunjukkan capaian yang baik. Tren realisasi instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi 'Baik' mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2020-2023. Pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Provinsi, realisasi tahun 2020-2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, realisasi belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri PANRB untuk segera melakukan evaluasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai bahan untuk penyusunan Grand Design periode berikutnya, melakukan koordinasi dan evaluasi dengan K/L Meso terkait substansi dan waktu evaluasi sehingga penilaian Reformasi Birokrasi dapat lebih efektif dan efisien, serta berkolaborasi dengan K/L terkait guna memberikan perlakuan khusus untuk Pemerintah Daerah yang belum mencapai target Indeks RB Nasional.

1.1.2 Capaian Kemenko Polhukam Periode 2020-2024

a. Meningkatnya Kualitas Demokrasi

Berdasarkan hasil pengukuran terbaru yang dirilis pada tanggal 10 Juni 2024, IDI Nasional Tahun 2023 memperoleh nilai 79,51. Dari sisi perencanaan pembangunan, capaian IDI 2023 melampaui target RKP 2023 yaitu sebesar 79,25. Selama periode tahun 2020 hingga 2023, capaian IDI mengalami tren positif sehingga terjadi peningkatan sebesar 5,85 poin dalam 4 (empat) tahun terakhir. Bahkan pada IDI tahun 2022 untuk pertama kalinya secara nasional mencapai kategori Tinggi/Baik. Namun demikian, masih terdapat selisih antara target dan realisasi IDI pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019. Situasi tersebut berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di antaranya kehidupan politik di Indonesia.

TAHUN	TARGET RENSTRA	REALISASI	Keterangan
2020	76,97	73,66	Metode Lama
2021	75,35	78,12	Metode Baru
2022	75,40	80,41	Metode Baru
2023	75,45	79,51	Metode Baru
2024	75,50	-	Dirilis Tahun 2025

Tabel 1.1 Target dan Realisasi IDI Kemenko Polhukam 2020-2024

Tercapainya target IDI juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Untuk itu, peran POKJA IDI di daerah sangat krusial. Perlu penguatan dari segala aspek kepada POKJA di daerah terutama yang nilai IDI masih di bawah rata-rata nasional, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

b. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional


Tahun	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,80	3,82	100,53 %	3,85	3,95	103,37 %	3,90	4,06	104,10 %	3,95	4,07	103,04 %

Tabel 1.2 Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 2020 s.d. 2023

Realisasi dan persentase capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional memiliki tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2023. Pada tahun 2022, Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional memiliki realisasi dan capaian yang paling besar dalam periode tiga tahun terakhir, yaitu dengan realisasi sebesar 4,06 dari skala 5 dan persentase capaian sebesar 104,10%. Tren peningkatan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya pemulihan ekonomi dan pelonggaran pembatasan terkait pandemi COVID-19, peningkatan hubungan kerja sama bidang keamanan baik bilateral, regional, maupun multilateral serta iklim politik dan penegakan hukum dalam negeri Indonesia yang cenderung stabil.

Capaian indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023 adalah 4,07 dengan persentase capaian 103,04% dari target 3,95. Survei menggunakan skala *Likert* (skala 1-5) dan terdiri dari pertanyaan mengenai tiga dimensi yaitu:

- 1) *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia,
- 2) *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, dan
- 3) *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia.



Gambar 1.1 Hasil Pengukuran Survei pada Aplikasi Database Citra Indonesia di Luar Negeri Tahun 2023

IKU	Sub IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional					
1	Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya	4,45	4,44	4,43	4,43
2	Dimensi Ekonomi	3,77	3,78	3,81	3,82
3	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum	3,91	3,91	3,94	3,95

Tabel 1.3 Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2023

Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya memperoleh nilai korespondensi tertinggi dengan nilai 4,43, menunjukkan bahwa pariwisata dan kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan Indonesia yang dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan citra positif Indonesia.

Dimensi *governance and rule of law* dengan persepsi responden semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatnya citra Indonesia sebagai negara demokratis dan negara yang responsif terhadap isu-isu global seperti pemberantasan terorisme, penegakan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dimensi ekonomi, persepsi responden Indonesia masih perlu ditingkatkan seperti mempromosikan produk Indonesia di negara-negara sahabat yang menjadi salah satu parameter dimensi ekonomi.

Penghitungan target Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional diukur melalui survei yang dilakukan oleh 127 Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya. Tahun 2023 fitur pilihan bahasa asing pada survei daring ditambah dari 6 Bahasa (2022) menjadi 26 Bahasa (2023).

Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional terdiri dari 13.233 responden survei daring dan 6.248 responden survei luring kepada WNA yang hadir saat kegiatan yang diselenggarakan online Perwakilan RI di luar negeri. Kemenko Polkam tidak langsung mengukur indikator ini, tetapi berperan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang terkait. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang

“Competency and Fairness” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Isu global yang ditangani Kemenko Polhukam dalam rangka optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan.

c. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Pembangunan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan kesenjangan antar wilayah dalam menerima layanan sosial dan bantuan hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum merata. Selain itu, keterbatasan instrumen pengukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta belum adanya konsep pembangunan hukum yang seragam, menyulitkan pengukuran capaian pembangunan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengembangkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebagai alat ukur keberhasilan upaya reformasi hukum. Kedua indeks ini diharapkan dapat menjadi indikator utama dalam mencapai target pembangunan hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang kokoh, akuntabel, dan mampu menegakkan prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2021-2024 seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik							
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0,65	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.70	4.00	4.03	4.06	4.09	4,14

Tabel 1.4 Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2021-2024

Dari target tersebut terdapat capaian dari Indeks Pembagunan Hukum dan Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Hukum

IPH disusun dengan dilandaskan pada aspek terencana, berkualitas, berkelanjutan dan bersifat holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IPH merupakan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Penyusunan IPH dimaksudkan sebagai referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, pengukuran IPH merupakan keberlanjutan evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945.

IPH Tahun 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara.

Pada Tahun 2020 IPH yang dihasilkan merupakan pengembangan dari baseline 2019. Dari hasil perhitungan menggunakan metodologi yang baru tersebut didapatkan bahwa nilai IPH pada Tahun 2020 adalah sebesar 0.54 dan masuk dalam kategori cukup

dan nilai IPH 2020 ini dijadikan *baseline* awal untuk pengukuran IPH dengan metodologi baru serta perlu dilakukan penyesuaian skala dan target IPH untuk tahun berikutnya pada RKP.

IPH pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,60 dan masuk dalam kategori cukup. Adapun capaian dari 5 Pilar IPH Tahun 2021 adalah budaya hukum 0,75, materi hukum 0,25, kelembagaan hukum 0,65, penegakan hukum 0,63 dan informasi dan komunikasi hukum 0,71.

IPH pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,66 dan masuk dalam kategori baik. Adapun capaian dari 5 Pilar IPH Tahun 2022 adalah budaya hukum 0,80, materi hukum 0,48, kelembagaan hukum 0,73, penegakan hukum 0,70 dan informasi dan komunikasi hukum 0,62.

Pemanfaatan informasi hukum tidak hanya dinilai dari pemanfaatan oleh masyarakat, tetapi juga oleh lembaga penegak hukum. Pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat sebagai rujukan berada dalam kondisi sangat baik dengan skor 91.6%. Sementara itu, pemanfaatan informasi hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya melalui SPPT-TI, masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat lembaga penegak hukum yang belum konsisten melakukan pertukaran data sehingga pemanfaatan data menjadi tidak optimal (37.9% atau kurang).

Uraian	2019 (<i>baseline</i>)	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Hukum	0.62	0.54	0.60	0.66	n/a	n/a

Tabel 1.5 Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Hukum RPJMN 2020-2024



Gambar 1.2 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Hukum

2) Indeks Perilaku Anti Korupsi

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2024 (kecuali tahun 2016) terukur, dan berdampak langsung. BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, telah dilakukan melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Implementasi pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sudah berjalan lebih baik seiring dengan partisipasi K/L dan daerah yang terus meningkat. Kolaborasi antara Kemenko Polhukam, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkominfo, BNN, BSSN, Bappenas, KSP dan KPK pada aksi Pencegahan Korupsi dalam bidang penguatan integritas penanganan perkara pidana sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan terhadap penegak hukum dan mengurangi praktik calo perkara dalam proses sistem peradilan pidana.

Upaya pencegahan korupsi menjadi fokus dalam beberapa tahun ke depan, melalui strategi yang lebih terkonsolidasi dari berbagai inovasi yang telah

dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga dan daerah. Pada aksi PPK 2024, terdapat 11 K/L yang terlibat, dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan aksi sebesar 30 persen dari 3 aksi K/L, lebih fokus pada pemanfaatan pertukaran data dan data segar (dipertukarkan tidak lebih dari tiga hari sejak ditandatangani) untuk kepentingan penegakan hukum serta pemanfaatan *dashboard* oleh penegak hukum. Kemudian pada aksi PPK 2020-2023, juga tetap melibatkan 11 K/L dan seluruh Pemda, dengan 3 aksi bagi K/L, lebih fokus pada penyusunan pedoman pertukaran data, pengembangan simpul pada *dashboard* SPPT-TI, dan mendorong kepatuhan APH dalam penginputan data, sehingga diharapkan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Selain itu, sebagai upaya pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkualitas, melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di tahun 2024, pada 23 Agustus 2024 telah disampaikan usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan naskah urgensi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diusulkan kedalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 serta Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres Tahun 2025.

Uraian	2019 (baseline)	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ²⁾	3.70	3,84	3,88	3,93	3,92	3,85

Tabel 1.6 Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Hukum RPJMN 2020-2024

d. Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024 didasarkan pada landasan yuridis dan konsepsional yang kuat. Landasan yuridis mencakup berbagai undang-undang penting, seperti UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan untuk menetapkan kebijakan pertahanan, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa

pengerahan kekuatan militer berada di bawah Presiden. Beberapa undang-undang lainnya juga berperan dalam kebijakan ini, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Wilayah Negara, Industri Pertahanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan. Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara.

Landasan konsepsional dalam penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 didasarkan pada tiga pilar utama. Pertama, Doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menekankan bahwa pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam satu kesatuan yang utuh, berdasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kedua, prinsip pertahanan negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, serta hukum nasional dan internasional, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketiga, integrasi komponen pertahanan negara yang dilakukan melalui tahapan koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan interoperabilitas, memadukan pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan semesta.

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman dan pertahanan negara yang lebih kuat. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari pencapaian target sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF).

Capaian Indikator Kinerja *Minimum Essential Force* (MEF) selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	2019	68,9%	63,19%	91,71%
		2020	72%	62,31 %	86,53%
		2021	79%	62,31%	78,87%
		2022	86%	63,48%	73,81%
		2023	93%	65,49%	70,38%
		2024	100%		

Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja MEF

Dari tabel di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) angkanya naik hingga stabil atau tetap, yaitu tahun 2019 mencapai 63,19%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,31% yang disebabkan oleh adanya

penghapusan aset alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai lagi. Nilai MEF pada tahun 2021 adalah tetap pada capaian angka 62,31% dikarenakan Kementerian Pertahanan tidak mengeluarkan perhitungan nilai MEF pada tahun tersebut sebab dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada. Pada tahun 2022 nilai MEF naik menjadi sebesar 63,48%. Dan pada tahun 2023 nilai MEF naik lagi menjadi 65,49% dikarenakan adanya alutsista baru yang telah datang memperkuat satuan-satuan di TNI.

Sedangkan dilihat dari nilai persentase capaian antara realisasi dan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, tampak bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase capaian nilai MEF terus menurun atau mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa realisasi

Pencapaian nilai MEF belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa nilai capaian MEF pada tahun 2020 dan 2021 memiliki nilai yang sama (tetap) karena terjadinya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Pertahanan sehingga terjadi kevakuman salah satunya adalah dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada.



Sumber: Sops Polri
Gambar 1.3 Grafik Data Kejahatan 2019-2023

Jumlah kejahatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2019, 2022, dan 2023 terus mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 269.324 kasus, kemudian menurun pada tahun 2020 sebanyak 247.218 kasus dan tahun 2021 sebanyak 239.481 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 377.341 kasus dan tahun 2023 sebanyak 584.916 kasus. Penurunan jumlah kejahatan secara keseluruhan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan dampak pandemi COVID-19, tetapi berdampak kenaikan khususnya pada kejahatan siber dan elektronik lainnya. Dari segi daerah, berikut beberapa daerah dengan jumlah angka kejahatan tertinggi di antaranya DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara, dari segi jenisnya, Kejahatan Konvensional dengan peringkat 5 (lima) tertinggi didominasi oleh Kecelakaan Lalu Lintas, Pencurian dengan pemberatan (curat), Pencurian biasa, Penganiayaan, Penipuan/perbuatan curang.

Di samping itu, jumlah risiko penduduk terkena kejahatan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah 78 kejadian/100.000 penduduk. (Diatas target Tahun 2019);
- 2) Tahun 2020 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah 75 kejadian/100.000 penduduk. (Diatas target Tahun 2020);
- 3) Tahun 2021 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah 89 kejadian/100.000 penduduk. (Diatas target Tahun 2021);
- 4) Tahun 2022 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah 139 kejadian/100.000 penduduk. (Dibawah target Tahun 2022);
- 5) Tahun 2023 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah 215 kejadian/100.000 penduduk. (Dibawah target tahun 2023);
- 6) Tahun 2024 jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk di Semester I Tahun 2024 sudah mencapai 102 kejadian/100.000 penduduk dengan target Tahun 2024 sebesar 102 kejadian/100.000 penduduk.

Terhadap capaian tingkat kriminalitas di atas, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam melakukan berbagai upaya dalam pengawalan indikator tersebut agar mencapai target yang ditetapkan. Selama tahun 2020-2024 Kemenko Polhukam telah menghasilkan sebanyak 5 (lima) output berupa surat rekomendasi kepada instansi yang terkait dalam rangka mendukung capaian indikator dengan harapan akan memberikan dampak mendukung stabilitas keamanan nasional. Adapun beberapa peran strategis yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait dengan pengendalian tingkat kriminalitas dengan melibatkan stakeholder Kementerian/Lembaga dan Daerah. Bahwa stabilitas keamanan merupakan prioritas nasional, dan pengendalian tingkat kriminalitas nasional serta indeks kamtibmas menjadi Program Prioritas Nasional yang menjadi fokus pengawalan Kemenko Polhukam;
- 2) Kemenko Polhukam dalam upaya penegakan hukum mendorong agar Kejaksaan Agung dan Polri untuk meningkatkan dan mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*restoratif justice*) sehingga dapat memberikan efek hukum yang humanis dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan serta tidak menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana

- terhadap suatu tindak kejahatan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Mendorong Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sistem aplikasi terpadu dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali serta mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat;
 - 4) Mendorong kebijakan pembangunan pusat komando terpadu (*Command Center*) di tingkat daerah guna mendukung integrasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung penggunaan teknologi digital;
 - 5) Mendorong percepatan terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) di Bareskrim Polri mengingat bahwa Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) sudah semakin masif dan meningkat setiap tahun serta sangat merugikan masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak.

Berdasarkan gambaran kondisi tingkat kriminalitas tahun 2020-2024 ini dapat disimpulkan bahwa masih pentingnya attensi terhadap upaya untuk menekan angka tingkat kejahatan di tengah masyarakat sehingga dapat semakin meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

e. Penguatan Kesatuan Bangsa

Mendukung realisasi RPJMN tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024 tersebut, arah kebijakan Kemenko Polhukam termaktub dalam isu konsolidasi demokrasi, yang mencakup sejumlah aspek kritis seperti pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan peningkatan kewaspadaan nasional terhadap ancaman nonkonvensional. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila dilakukan untuk memastikan keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar negara. Program bela negara diperkuat bagi ASN dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menjaga kedaulatan nasional. Di sisi lain, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah juga ditekankan untuk memperteguh ke-Bhinnekaan. Inisiatif ini mencakup promosi toleransi dan dialog antar kelompok agama untuk memperkuat kerukunan nasional.


Secara keseluruhan, aspek-aspek ini dirancang untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan tahan uji di tengah tantangan global yang terus berkembang. Isu-isu ini dianggap kritikal dan menjadi fokus utama dalam Rencana Strategis, menegaskan komitmen pemerintah dalam

menguatkan demokrasi dan integritas nasional. Kemenko Polhukam telah melaksanakan Fasilitasi Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (RPerpres PKUB) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Kemenag telah menyampaikan RPerpres PKUB ke Kemensetneg untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan oleh Presiden.



Gambar 1.4 Rekomendasi Kebijakan Tindaklanjut Harmonisasi Perpres tentang PKUB

Sebagai potret dari pola kerukunan umat beragama di Indonesia, Kemenag telah melaksanakan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), dan pada tahun 2020 skor IKUB mencapai 67,46. Adapun pada tahun 2021 skor IKUB mencapai 72,39, pada tahun 2022 IKUB sebesar 73,09. Adapun pada tahun 2023 skor IKUB sebesar 76,02. Potret kerukunan umat beragama di Indonesia tersebut tentu cukup menggembirakan dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk terus dipelihara dan bahkan semakin ditingkatkan.



Gambar: 1.5 Potret Kerukunan Umat Beragama melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kemenko Polhukam telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan melalui berbagai upaya

strategis. Koordinasi yang dilakukan lintas sektor dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan, telah menciptakan landasan kokoh bagi terwujudnya stabilitas sosial dan kesatuan bangsa. Capaian signifikan, seperti peningkatan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan penyelesaian isu-isu terkait pendirian rumah ibadah, moderasi beragama menunjukkan bahwa upaya Kemenko Polhukam untuk menjaga kerukunan umat beragama terus memberikan hasil yang positif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan penyelesaian permasalahan agama dan hukum adat, Kemenko Polhukam berperan penting dalam menjaga integrasi nasional dan memastikan bahwa kerukunan umat beragama tetap menjadi landasan yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


f. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Keamanan Siber

Transformasi digital nasional merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah, dalam mendukung agenda tersebut pemerintah telah menyusun Peta Jalan Digital Indonesia Tahun 2021-2024, meliputi 4 (empat) pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pilar infrastruktur digital merupakan pilar yang paling utama karena untuk menunjang pilar-pilar yang lain, khususnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesempatan bertelekomunikasi dan menghilangkan kesenjangan dalam layanan telekomunikasi. Namun sampai saat ini masih banyak wilayah Indonesia yang belum mendapatkan layanan akses telekomunikasi secara memadai dan bahkan tidak mendapatkan akses sama sekali (*blankspot*).

Satelit Satria-1 sudah beroperasi dan memberikan layanan sejak Januari 2024 dan sampai saat ini telah terpasang 4.063 *ground segment* atau sekitar 10,9% dari total target 37.000 *ground segment* yang akan dipasang. Terkait hal ini, perlu akselerasi dalam penggelaran *ground segment* mengingat satelit ini memiliki masa operasi hanya 15 tahun. Selain itu ditemukan kendala layanan koneksi internet dari Satelit Satria-1 yang tidak stabil seperti yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Berkaitan dengan hal ini, Kemenko Polhukam telah mendorong K/L terkait khususnya BAKTI untuk mengakselerasi penggelaran *ground segment* Satelit Satria-1 dan mengevaluasi operasional *ground segment* yang telah tergelar guna peningkatan jangkauan dan kapasitas layanan telekomunikasi serta internet di wilayah Indonesia terutama di daerah 3T.

Selanjutnya, salah satu pilar utama upaya pengembangan transformasi digital Indonesia adalah keamanan siber. Keamanan siber telah menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia namun seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko

dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.



Gambar 1.6 Capaian Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia

Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU), lembaga yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global, Indonesia mencapai skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) sempurna yakni 100, Indonesia berada pada *Tier-1* atau kategori negara *Role-modelling* di bidang keamanan siber. Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap evaluasi, penetapan kebijakan dan implementasi 5 (lima) pilar GCI (*legal, technical, organizational, capacity development, cooperation*).



Gambar 1.7 Diagram Target dan Capaian Realisasi *Global Cybersecurity Index* (GCI)

Dari hasil evaluasi penilaian GCI, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh negara-negara dalam rangka meningkatkan keamanan siber, antara lain:

- Implementasi seluruh kebijakan-kebijakan di bidang keamanan siber;
- Melakukan evaluasi secara berkala Strategi Keamanan Siber Nasional dan menyusun rencana aksinya;
- Meningkatkan kemampuan tanggap insiden siber;

- d. Peningkatan kapasitas dan keterampilan keamanan siber;
- e. Membina hubungan dan kerja sama baik domestik maupun internasional dalam hal pertukaran informasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas keamanan siber.

Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk menyusun dan merealisasikan Strategi Keamanan Siber Nasional. Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber berperan penting untuk memberikan panduan pengelolaan keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, pelindungan ekosistem perekonomian digital nasional, pembinaan kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, dan untuk memajukan kepentingan nasional keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

Kemenko Polhukam turut mendorong percepatan pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D. Kemenko Polhukam telah memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada BSSN untuk meningkatkan kompetensi penguasaan TIK bidang siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di instansi masing-masing. Keberadaan CSIRT dapat meminimalkan dan mengendalikan kerugian negara akibat insiden siber dengan memberikan respon penanggulangan dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber di masa mendatang.

g. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada akhir periode Grand Design yaitu Tahun 2025, diharapkan telah menghasilkan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan penggunaan APBN/APBD efektif dan efisien, tidak ada korupsi, dan hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan).


Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan, Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Dalam mendukung


target tersebut telah dilakukan penajaman *Road Map*, salah satunya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Terdapat 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan sebagai salah satu tujuan RB Tematik, Kemenko Polhukam telah mengawal proses penetapan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE dapat menjadi pilar bagi program RB Tematik, percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital berbasis arsitektur SPBE.

Sebagai upaya percepatan penerapan SPBE, dilakukan penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional yang akan dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator, sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Adapun layanan digital pada K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Polhukam meliputi Layanan Informasi Pemerintahan dan Layanan Infrastruktur SPBE, Layanan Aparatur Negara, Layanan Pemerintah Daerah dan Data Kependudukan, Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) serta Layanan Penerbitan SIM *Online*.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, Kemenko Polhukam turut mendorong Kepala Daerah untuk melaksanakan pemanfaatan SPBE termasuk layanan digital sebagai solusi penanganan permasalahan-permasalahan faktual di tingkat daerah. Tata kelola pemerintahan berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.





Gambar 1.8 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Baik ke Atas Tahun 2020-2023

Instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi ‘Baik’ adalah instansi pemerintah yang memperoleh nilai total evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di atas 60, atau memiliki predikat B ke atas. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dengan merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020, yang menekankan pada aspek reform (30%), penilaian hasil antara (10%), dan aspek pemenuhan (20%). Dampak dari pelaksanaan 3 aspek tersebut oleh instansi pemerintah diukur dengan menggunakan penilaian atas akuntabilitas kinerja dan keuangan, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik dan anti korupsi, dan capaian kinerja organisasi.

Berdasarkan grafik, tren realisasi instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ‘Baik’ mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2020-2023. Pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Provinsi, realisasi tahun 2020-2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, realisasi belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang masih menjadi hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L) masih terkesan silo (*fragmented*) dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemerintah Daerah;
- 2) Sistem politik yang menghambat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah;
- 3) Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit;
- 4) Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran;
- 5) Budaya untuk berkinerja dan melayani yang masih rendah;
- 6) Kualitas SDM ASN yang belum merata;
- 7) Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 8) Reformasi Birokrasi hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi; dan

- 9) Komitmen pimpinan daerah terhadap Reformasi Birokrasi yang rendah.
- h. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polkam
- Pelaksanaan peningkatan kinerja di Kemenko Polkam tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan kebijakan teknis yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polkam, tetapi juga melibatkan unsur dukungan manajemen internal yang dilaksanakan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi atau tata kelola di lingkungan Kemenko Polkam.

Capaian Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik							
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai RB Kemenko Polhukam	Angka	75,58	75,60	77,82	77,91	74,27	80
Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	Angka	69,74	70,10	71,05	72,16	73,38	74
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 1.8 Indikator Dukungan Manajemen Kemenko Polhukam Tahun 2019-2024

Sumber: Laporan Kinerja Kemenko Polhukam

Keterangan: *angka target

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, Kemenko Polkam telah melaksanakan berbagai perbaikan kinerja pada unsur dukungan manajemen internal yang ditandai dengan peningkatan indikator kinerja tata kelola antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan perolehan Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan dari tahun 2020 hingga 2024.

Grand Design RB 2010-2025 yang diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010, telah melalui beberapa tahapan *road map*, termasuk penyusunan *Road Map* RB Kemenko Polhukam 2020-2024 melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2021. Namun, pelaksanaannya masih berfokus pada proses, bukan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada tahun 2023, dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB untuk lebih fokus pada hasil yang ingin dicapai, sebagaimana tercantum dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023. Kemenko Polhukam telah merumuskan konsep penajaman *Road Map* RB-nya, berfokus pada isu strategis hulu (RB General) dan hilir (RB Tematik).

SAKIP memadukan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga memastikan keselarasan untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui SAKIP, instansi pemerintah ter dorong untuk berinovasi dan merancang program yang efektif, serta menghindari potensi pemborosan anggaran.

Dalam kerangka SAKIP, Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya seperti penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan evaluasi kinerja yang terukur melalui Indeks Koordinasi (IKO). Laporan Kinerja, baik triwulanan maupun tahunan, disusun untuk memantau pencapaian dan transparansi kinerja instansi.

Evaluasi SAKIP dilakukan secara berkala oleh APIP internal dan Kementerian PANRB untuk mengukur implementasi serta memberikan saran perbaikan. Hasil evaluasi menjadi dasar peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada capaian hasil yang lebih baik, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan pemerintah. Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan suatu instansi atau lembaga telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta tidak terdapat kesalahan material yang dapat memengaruhi laporan keuangan tersebut.

Pencapaian opini WTP mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam konteks ini, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas, memastikan semua transaksi keuangan dicatat secara benar, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara, pencapaian menunjukkan meliputi: (1) Penguatan partisipasi dalam kerja sama internasional; (2) Reformasi birokrasi; (3) peningkatan profesionalisme dalam pertahanan; dan (4) Langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan nasional. Pada pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, kiranya perlu menjadi fokus perhatian dan penguatan, meliputi sebagai berikut: (1) Penurunan tingkat kriminalitas; (2) Keadilan dan penegakan hukum dan penguatan demokrasi; (3) Mitigasi risiko ancaman keamanan siber; dan (4) Transparansi dan akuntabilitas serta pencegahan korupsi.

1.1.3 Aspirasi Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi strategis dalam mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dibawahnya. Hampir seluruh aspek bidang politik, pertahanan serta keamanan negara berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik serta rekomendasi kebijakan


yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dalam lima tahun terakhir Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penilaian tingkat kepuasan itu sendiri terdiri dari indikator, sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- c. Waktu Penyelesaian;
- d. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- e. Kompetensi Pelaksana;
- f. Perilaku Pelaksana;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Survei dimaksud dilakukan selama periode tahun 2020-2024 terhadap masyarakat yang menggunakan layanan pada Unit Pelayanan Publik Kemenko Polkam. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam hasil Survei Kepuasan masyarakat (SKM), serta harapan selanjutnya sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Hasil dari survei menunjukkan peningkatan tren skor pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kemenko Polkam dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagaimana dalam grafik berikut:



Gambar 1.9 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Tahun 2020 s.d 2024

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2020 secara umum Kemenko Polkam dipersepsikan baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil SKM yang diperoleh sebesar

81,38 dengan mutu pelayanan baik, namun terdapat Indikator Sarana dan Prasarana yang masih rendah dengan nilai sebesar 74,67. Pada hasil SKM dimaksud, Kemenko Polkam berupaya untuk memperbaiki Pelayanan Publik khususnya pada Sarana dan Prasarana.

Pada tahun 2021, secara umum Kemenko Polkam di persepsikan baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil SKM yang diperoleh sebesar 84,86 dengan mutu pelayanan publik. Pada tahun 2020 terdapat indikator Sarana dan Prasarana yang masih rendah sebesar 74,67, sehingga pada Tahun 2021 Kemenko Polkam melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana, sehingga indikator Sarana dan Prasarana pada tahun 2021 memiliki peningkatan yang signifikan sebesar 87,18.

Pada Tahun 2022, secara umum Kemenko Polkam di persepsikan baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil SKM yang diperoleh sebesar 85,08 dengan mutu pelayanan publik baik. Dalam mendukung pelayanan publik meupayakan pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan publik, sehingga diharapkan indikator kompetensi pelaksana dapat mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2023, secara umum Kemenko Polkam di persepsikan baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil SKM yang diperoleh sebesar 85,59 dengan mutu pelayanan publik baik.

Pada Tahun 2024, secara umum Kemenko Polkam di persepsikan baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil SKM yang diperoleh sebesar 88,16 dengan mutu pelayanan publik sangat baik.

Hasil analisis hasil survei diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, namun masih perlu adanya perbaikan kinerja pelayanan yang diberikan oleh Kemenko Polkam. Hasil survei tersebut akan dipergunakan untuk bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kemenko Polkam.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguatan dalam menjalankan fungsi antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah mempertegas bahwa posisi Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden, sejalan dengan hal tersebut Kemenko

- Polhukam memiliki sumber daya manusia yang cepat tanggap dalam menjalankan tugas tersebut dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, bencana alam maupun non-alam (seperti Pandemic COVID-19);
- c. Pada Tahun 2020 – Bulan Oktober 2024 Kemenko Polhukam dalam menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian mengkoordinasikan beberapa Kementerian Teknis lainnya dibawah Kemenko Polhukam, meliputi sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan instansi lain yang dianggap perlu;
 - d. Dalam mengukur indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia pada setiap tahunnya, Kemenko Polhukam melakukan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan berkolaborasi instansi pemerintah lainnya meliputi: Badan Pusat Statistik; Bappenas; Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - e. Kemenko Polhukam diberikan tanggung jawab oleh Bapak Presiden dalam berbagai penyelesaian permasalahan, salah satu contoh permasalahan penanganan permasalahan pencucian uang senilai 349 Trilliun, dalam hal ini Kemenko Polhukam membentuk Satgas TPPU untuk dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - f. Pada Bulan November 2024 sejalan dengan Transisi Kabinet Presiden Prabowo – Wakil Presiden Gibran dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; dan
 - g. Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Politik dan Keamanan, dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Politik dan Keamanan dengan mengkoordinasikan beberapa Kementerian Teknis lainnya, meliputi sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi lain yang dianggap perlu.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kemenko Polkam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan dukungan kinerja
 - 1) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga sering terjadi tumpang tindih atau kurangnya sinkronisasi antara lembaga dalam menangani isu hukum, menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan;

- 2) Birokrasi yang rumit dalam melakukan proses pengambilan keputusan seringkali terhambat oleh birokrasi yang kompleks, yang memperlambat respons terhadap isu hukum yang mendesak;
 - 3) Belum terselenggaranya sistem koordinasi di Bidang Politik dan Keamanan yang optimal;
 - 4) Kendala yang dihadapi pada tahun 2020-2021, secara umum berkaitan dengan pandemi Covid-19, sehingga kinerja yang dilaksanakan tidak maksimal;
 - 5) Permasalahan respon yang dihadapi dalam penanganan isu seringkali terjadi di unit kerja kemenko polhukam dan K/L teknis lainnya; dan
 - 6) Implementasi pelaksanaan Pelayanan Publik yang belum optimal dikarenakan sistem informasi terkait pelayanan kepada masyarakat yang belum terintegrasi di beberapa daerah dan dasar hukum yang masih tumpah tindih.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan dukungan manajemen
- 1) Keterbatasan dalam jumlah staf yang memiliki kompetensi di bidang nya membatasi efektivitas dalam melaksanakan operasional kinerja;
 - 2) Infrastruktur pendukung dalam rangka melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, kiranya masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan ruangan kerja, ruangan rapat, keperluan kantor, sehingga belum mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
 - 3) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan disusun berdasarkan visi RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut mengandung arti bahwa pembangunan nasional memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 2045 dan meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

Rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden menjadi landasan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga terkait isu bidang politik dan keamanan guna memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional bidang politik dan keamanan yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 serta penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

2.1 Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Strategis Kemenko Polkam disusun dalam upaya mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Visi dan Misi Kemenko Polkam sebagai berikut:

a. Visi:

“Terwujudnya Sinergi Politik dan Keamanan Nasional yang Stabil, Demokratis, dan Berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

b. Makna:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan berkomitmen untuk mewujudkan sinergi politik dan keamanan nasional yang stabil, demokratis, dan berkeadilan. Sebagai penggerak utama sinergi antar kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa di bidang politik dan keamanan, Kemenko Polkam hadir untuk memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan selaras, saling mendukung, serta menghasilkan stabilitas nasional yang kokoh dan inklusif.

2.2 Misi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Pencapaian Visi RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui pelaksanaan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan disusun dalam upaya mendukung pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Adapun 5 (lima) Misi Kemenko Polkam antara lain:

- a. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi kebijakan politik dan keamanan nasional yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. Mendorong kolaborasi strategis antar kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional;

- c. Mengawal penegakan hukum dalam konteks keamanan nasional yang profesional, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi;
- d. Meningkatkan efektivitas dukungan manajemen, sistem informasi, dan layanan strategis untuk memperkuat sinergi di bidang politik dan keamanan nasional; dan
- e. Memfasilitasi percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan bidang politik dan keamanan melalui penguatan tata kelola, SDM, teknologi informasi, dan budaya kerja yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

2.3 Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Berlandaskan pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka ditetapkan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai berikut:

- a. Terjaganya stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan sebagai pilar pembangunan nasional;
 - 1) Indikator Tujuan 1.1.: *Global Power Index*;
 - 2) Indikator Tujuan 1.2.: Indeks Sinergitas Politik dan Keamanan.
- b. Terselenggaranya dukungan manajemen yang akuntabel, profesional, dan terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
 - 1) Indikator Tujuan 2.1.: Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polkam.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki sasaran strategis beserta indikator kinerja untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Tewujudnya efektivitas pelaksanaan koordinasi kebijakan politik, pertahanan, dan keamanan nasional secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, pertahanan, dan keamanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional
Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui penguatan manajemen internal, pengembangan SDM, dan transformasi digital yang mendukung koordinasi politik dan keamanan	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polkam

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis


Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis untuk mencapai Agenda Pembangunan, terdapat Indikasi Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian indikator, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
Tewujudnya efektivitas pelaksanaan koordinasi kebijakan politik, pertahanan, dan keamanan nasional secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan	<p>1. Indikasi risiko atas pelaksanaan aspek politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fragmentasi peran antar pemangku kepentingan dalam penguatan demokrasi yang belum diikuti mekanisme pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>) demokrasi secara sistemik; b. kurang optimalnya pemahaman konsep demokrasi substantif antar K/L menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan dan pengukurannya; c. belum adanya mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi konsolidasi nilai dan standar etik kepartaian secara nasional yang bersifat lintas ideologi dan kepentingan politik; dan d. belum terintegrasinya tata kelola data, layanan, dan pelindungan WNI lintas K/L dalam satu sistem koordinasi yang mendukung responsivitas dan keandalan perlindungan warga negara secara global. <p>2. Indikasi risiko atas pelaksanaan aspek pertahanan nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum terbentuknya tata kelola pembangunan kekuatan pertahanan negara yang bersifat adaptif dan reflektif terhadap dinamika geopolitik regional; dan b. ketiadaan <i>mainstreaming</i> pendekatan <i>dual-track</i> (militer dan nirmiliter) dalam kebijakan strategis nasional menghambat optimalisasi daya saing pertahanan. <p>3. Indikasi Risiko atas pelaksanaan Aspek Keamanan Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum terbentuknya sistem pelibatan masyarakat dalam manajemen keamanan yang terstandarisasi secara nasional, serta lemahnya mekanisme integrasi partisipasi komunitas dalam strategi deteksi dan respons dini;

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
	<p>b. belum terwujudnya arsitektur tata kelola ketahanan siber nasional yang mencakup pencegahan, deteksi, dan pemulihan insiden secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan strategis; dan</p> <p>c. keterbatasan interoperabilitas sistem pengawasan dan pengendalian laut antar instansi serta belum adanya sistem informasi maritim nasional yang terintegrasi dalam mendukung pengamanan wilayah strategis.</p>
<p>Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui penguatan manajemen internal, pengembangan SDM, dan transformasi digital yang mendukung koordinasi politik dan keamanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya <i>roadmap</i> reformasi birokrasi Kemenko Polkam yang bersifat strategis dan komprehensif, menyebabkan arah kebijakan dan langkah implementasi reformasi tidak memiliki kerangka waktu, capaian antara, serta indikator yang terukur dan adaptif. 2. Ketidakterpaduan pelaksanaan RB antar unit kerja, karena ketiadaan standar operasional dan kerangka kerja internalisasi reformasi yang menjangkau seluruh lini struktural dan fungsional. 3. Masih dominannya pendekatan administratif dalam pelaksanaan reformasi, tanpa integrasi yang bermakna dengan sistem kinerja, tata kelola SDM, dan inovasi layanan yang menjadi tulang punggung transformasi organisasi. 4. Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring internal yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data atas pelaksanaan RB secara berkala, yang menyebabkan reformasi berjalan tanpa penguatan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Risiko

Gambar 2.1 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Bangsa Indonesia memiliki cita – cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, sehingga Bangsa Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara-negara maju yang disertai kemiskinan dan ketimpangan berkurang, melalui sasaran utama visi Indonesia 2045 meliputi sebagai berikut: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju; (2) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat; (3) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) Penurunan instesitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 terbagi ke dalam beberapa pentahapan yakni RPJMN tahap pertama tahun 2025-2029, RPJMN tahap kedua tahun 2030-2034, RPJMN tahap ketiga tahun 2035-2039, dan RPJMN tahap ke empat tahun 2040-2044. Adapun saat ini kita berada pada RPJMN tahap pertama tahun 2025-2029.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Setra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
- d. Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludupan; dan
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun rincian arah kebijakan nasional yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada setiap Agenda Pembangunan Nasional yang tercakup dalam:

- a. PN 1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia)

Arah Kebijakan Nasional	Strategi Nasional
Penguatan Ideologi Pancasila, dan Ketahanan Nasional	Penguatan Ideologi Pancasila dan Ketahanan Nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penguatan Lembaga Demokrasi	Diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial.
Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • penyedia dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat; dan • penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor publik.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Nasional pada PN 01

- b. PN 2 (Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru)

Arah Kebijakan Nasional	Strategi Nasional
Pembangunan Postur Pertahanan	Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan kepentingan nasional.
Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/POLRI; • meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk instru strategi nasional; dan • transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>.
Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat indonesia dan memperkuat komcad; dan • pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara.
Keamanan Laut dan <i>Hidro – Oseanografi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut;

Arah Kebijakan Nasional	Strategi Nasional
	<ul style="list-style-type: none"> • kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut Kepulauan Indonesia, dan <i>choke</i>; • peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; dan • pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan <i>hidrooscanografi</i>.
Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • melalui sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal dan sosial ekonomi; • penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri; • koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; • penguatan kontra radikalasi; • penguatan deradikalasi terorisme; dan • penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis.
Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	<ul style="list-style-type: none"> • memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; • pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; • penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; dan • operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial pengamanan objek vital; dan • melakukan peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Nasional pada PN 02

- c. PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan)

Arah Kebijakan Nasional	Strategi Nasional
Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; • mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang

Arah Kebijakan Nasional	Strategi Nasional
	<p>dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (i) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (ii) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.
Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia; dan • pelindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia, termasuk pekerja.

3.3 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Nasional pada PN 07

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang memiliki keterkaitan dengan Prioritas Nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tahun 2025-2029 dikategorikan berdasarkan tugas dan fungsi dan kerangka kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang mencakup 9 (sembilan) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Arah Kebijakan	Strategi K/L
Penguatan Ideologi Pancasila dan Ketahanan Nasional	<p>Koordinasi Kesatuan Bangsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan melalui pemetaan isu permasalahan dan <i>stakeholder</i> yang terlibat secara kemprehensif serta intensif melibatkan Kemendagri, BPIP, dan K/L terkait lainnya dalam rangka penyelesaian isu-isu faktual yang berfokus pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; • Analisis permasalahan dan analisis kebijakan secara menyeluruh terkait dengan isu penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka memperkuat ketahanan nasional; • Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam upaya memperkuat ketahanan nasional;

Arah Kebijakan	Strategi K/L
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan pengawalan rekomendasi kebijakan dengan melakukan evaluasi serta mitigasi; dan • Faktor kegagalan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa proses penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya ketahanan nasional yang kuat.
Penguatan Lembaga Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk penguatan demokrasi pusat dan daerah melalui K/L terkait seperti Kemendagri, Kemenlu, Komdigi, Kejaksaan, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan K/L lainnya secara komprehensif agar memiliki dampak yang positif dalam mewujudkan penguatan lembaga demokrasi dan mewujudkan demokrasi substansial yang lebih baik lagi; dan • Memantau implementasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam hal penguatan lembaga demokrasi sehingga dapat mengetahui aspek-aspek demokrasi yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan demokrasi substansial.
Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Polkam melaksanakan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Bappenas guna menjajaki kelanjutan pembahasan tentang pembentukan Dana Abadi Ormas; dan • Kemenko Polkam menyiapkan program kegiatan terkait upaya untuk memperkuat kesetaraan masyarakat sipil, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan pemberdayaannya, sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Kemenko Polkam pada PN 01

- b. Dalam rangka mendukung PN 2 Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
Pembangunan Postur Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif serta intensif dengan Kemhan/TNI dan K/L terkait dalam rangka pembangunan

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>sarana dan prasarana pertahanan di perbatasan yang mencakup pembangunan infrastruktur pertahanan terintegrasi guna mendukung kesiapsiagaan TNI, penguatan konektivitas antara wilayah perbatasan dan pulau terluar dengan pusat komando serta operasional TNI, serta peningkatan teknologi pengawasan dan pemantauan guna peningkatan kekuatan TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pemantauan ke daerah dalam rangka pendalaman terkait permasalahan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di perbatasan; ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di perbatasan guna peningkatan kekuatan TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar; dan ✓ Melaksanakan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di perbatasan guna peningkatan kekuatan TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar; • Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif serta intensif dengan Kemhan/TNI dan K/L terkait dalam rangka capaian <i>Asia Power Index</i> dalam aspek <i>military capability</i>, target dan capaian <i>Optimum Essential Force</i> setiap tahun, target dan capaian kerja sama pertahanan dan MPP TNI, dan pembangunan dan penataan satuan gelar TNI; ✓ Melakukan pemantauan ke daerah dan luar negeri terhadap pelaksanaan pembangunan postur dan pembangunan serta penataan gelar kekuatan TNI; ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan terkait pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan pembangunan postur pertahanan.
Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	<p>Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara kemprehensif serta intensif dengan Kemhan/ TNI terkait gka pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; • Melakukan pemantauan ke daerah dan luar negeri terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; • Menyusun rekomendasi kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; dan • Melaksanakan evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.
Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	<p>Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara kemprehensif serta intensif dengan Kemhan/TNI dan K/L terkait dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkokoh pertahanan negara; • Melakukan pemantauan nasional dan internasional terhadap pelaksanaan memperkuat pemahaman dan implementasi wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkokoh pertahanan negara; • Menyusun rekomendasi kebijakan terkait memperkuat pemahaman dan implementasi wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkokoh pertahanan negara; dan • Melaksanakan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan memperkuat pemahaman dan implementasi wawasan nusantara bagi

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung guna memperkokoh pertahanan negara.</p>
<p><i>Keamanan Laut dan Hidro – Oseanografi</i></p>	<p>Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara kemprehensif serta intensif dengan Kemhan/TNI dan K/L terkait dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, penegakan hukum, dan diplomasi maritim melalui penguatan lembaga, kolaborasi pengawasan, serta profesionalisme dan kesejahteraan personel di wilayah laut Indonesia; • Melakukan pemantauan nasional dan internasional terhadap pelaksanaan keamanan, keselamatan, penegakan hukum, dan diplomasi maritim melalui penguatan kelembagaan dan profesionalisme personel di laut Indonesia; • Menyusun rekomendasi kebijakan terkait meningkatkan keamanan, keselamatan, penegakan hukum, dan diplomasi maritim melalui penguatan lembaga, kolaborasi pengawasan, serta profesionalisme dan kesejahteraan personel di wilayah laut Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan kepentingan nasional; dan • Melaksanakan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan keamanan, keselamatan, penegakan hukum, dan diplomasi maritime melalui penguatan lembaga, kolaborasi pengawasan, serta profesionalisme dan kesejahteraan personel di wilayah laut Indonesia.
<p><i>Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri</i></p>	<p>Koordinasi Intelijen Pertahanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait kapabilitas intelijen terpadu dalam diplomasi pertahanan; • Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait manajemen ancaman terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. <p>Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Aksi Terorisme:

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendorong tersusunnya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025 – 2029; - Renaksi Tahun 2025; ✓ Mendorong penguatan kelembagaan dan sosialisasi pelaksanaan Perpres RAN PE Tahun 2025 – 2029 kepada Kementerian/ Lembaga, Daerah serta Masyarakat – Renaksi Tahun 2026; ✓ Meningkatkan sinergi dan kerjasama Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perpres RAN PE Tahun 2025 – 2029 – Renaksi Tahun 2027; ✓ Mendorong penguatan peran aparat dan penegakan hukum berkeadilan dalam pelaksanaan Perpres RAN PE Tahun 2025 – 2029 – Renaksi Tahun 2028; dan ✓ Mendorong evaluasi menyeluruh dan perumusan rencana lanjutan RAN PE selanjutnya – Renaksi Tahun 2029; • Penguatan Kontra Radikalasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendorong penguatan deradikalasi terorisme melalui Program Pendidikan Karakter (PPK) – Renaksi Tahun 2025; ✓ Mendorong penguatan deradikalasi terorisme melalui pemberian pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan reintegrasi sosial untuk mantan napi teroris yang telah menjalani hukuman – Renaksi Tahun 2026; ✓ Mendorong penguatan deradikalasi terorisme melalui pelatihan usaha kecil bagi masyarakat di wilayah rawan radikalisme – Renaksi Tahun 2027; ✓ Mendorong penguatan deradikalasi terorisme melalui kerja sama dengan negara mitra antara lain Australia (lewat program <i>Indonesia – Australia Counter-Terrorism Partnership</i>), AS, dan ASEAN dalam pertukaran intelijen, pelatihan antiteror, serta pendanaan deradikalasi – Renaksi Tahun 2028; dan ✓ Mendorong penguatan deradikalasi terorisme melalui pendekatan digital berbasis <i>Artificial Intelligence</i> untuk menyebarkan narasi perdamaian dan melawan propaganda ekstremis – Renaksi Tahun 2029.

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Manajemen Risiko atau Mitigasi Risiko dalam Penanganan Serangan Siber: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam manajemen resiko pada ruang siber Indonesia. Fungsi manajemen risiko keamanan siber membantu organisasi untuk mengevaluasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan keamanan siber, serta mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut; ✓ Pengenalan dan evaluasi semua kemungkinan risiko yang terkait dengan keamanan siber dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi risiko tersebut; dan ✓ Manajemen risiko tidak hanya sekedar memitigasi ancaman, namun juga mengenali peluang. Hal ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang seimbang antara risiko dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian hal tersebut diintegrasikan ke dalam rencana strategis secara keseluruhan yang memungkinkan untuk secara proaktif mengelola potensi risiko dan memanfaatkan peluang, dibandingkan hanya bereaksi terhadap risiko tersebut; • Pengembangan Sumber Daya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan koordinasi dalam mendorong inovasi lokal, termasuk pengembangan perangkat lunak keamanan siber yang dapat diandalkan. Hal ini tidak hanya mendukung kemandirian teknologi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru; ✓ Melakukan koordinasi dalam pengembangan lembaga pelatihan dalam bidang teknologi. Adapun Indonesia berpotensi menghasilkan tenaga ahli yang mampu menghadapi ancaman siber global dan lokal, serta melindungi masa depan digital negara; ✓ Melakukan koordinasi dalam penyediakan beasiswa dan program pelatihan gratis untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang keamanan siber; dan ✓ Melakukan koordinasi dalam menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan teknologi global dan juga

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>memberikan peluang pelatihan yang lebih mendalam;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan sinergitas antara BSSN dan Kemenpan RB untuk membentuk kapasitas kelembagaan yang lebih baik dalam menjawab tantangan keamanan siber di Indonesia; dan ✓ Melakukan analisis terhadap pembentukan tata kelola pemerintahan agar dapat menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi dan mengembangkan sistem <i>smart government</i>. Upaya penguatan ruang siber tersebut untuk mendukung transformasi digital pemerintah pada layanan pemerintah dan ranah publik. Hal tersebut memungkinkan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah digital dan regulasi keamanan siber untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan standard; • Mengembangkan Strategi Adaptif yang Efektif dalam Menghadapi Ancaman Serangan Siber. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan koordinasi secara proaktif dalam memantau tren serangan siber; ✓ Mengidentifikasi potensi kerentanan, dan memahami dampaknya terhadap kegiatan pengoperasian sistem. Hal tersebut memungkinkan pengembangan rencana respons yang lebih efektif dan tanggap terhadap serangan yang mungkin terjadi; ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap <i>tools</i> dan pengelolaan sistem teknologi di Indonesia. Adapun Strategi adaptif membutuhkan investasi dalam teknologi keamanan yang canggih. Sistem deteksi intrusi yang kuat, pemantauan keamanan <i>real-time</i>, dan penggunaan teknologi enkripsi yang mutakhir; dan ✓ Regulasi perlindungan data pribadi. Dengan diterapkannya Undang-Undang Data Pribadi (UUPDP), Indonesia kini memiliki landasan hukum kuat untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk memperkuat ekosistem keamanan siber nasional.

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tersusunnya satu data nasional Objek Vital Nasional; • Mendorong penambahan jumlah personel pengamanan Obvitnas yang tersertifikasi; • Meningkatkan jumlah kerja sama pengamanan obyek vital nasional; • Mendorong sistem pengamanan obyek vital nasional yang terintegrasi; • Meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital nasional merujuk pada seberapa besar efektivitas upaya berupa kegiatan pengamanan pada objek vital nasional terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban; • Pengelolaan fungsi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Baru dalam penanganan konflik sosial; • Mendorong pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah yang belum membentuk; • Mengawal sinkronisasi penanganan konflik sosial dengan P3AKS; • Mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan penanganan konflik sosial; • Mengawal peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat tentang penanganan konflik sosial secara humanis; • Mengawal tingkat kriminalitas komunal per 100.000 penduduk sebesar 40 kejadian per 100.000 penduduk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029; • Mendorong percepatan terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) di tingkat kewilayahan agar upaya pencegahan dan penegakan hukum atas kejahatan siber, perempuan dan anak, serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) dapat berjalan efektif dan efisien; • Mendorong percepatan dukungan SDM dan perangkat kelembagaan pada pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat PPA; • Mendorong pembangunan Command Center di tingkat daerah guna mendukung integrasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung penggunaan teknologi digital; • Mendorong pembangunan sistem aplikasi terpadu dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali serta mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sehingga dapat mengendalikan peningkatan kejahatan <i>illegal drilling</i>; • Mendorong pelaksanaan bulan operasi penegakan hukum terpadu sebagai upaya pencegahan meningkatnya kejahatan pada sektor SDA-LH yang semakin masif terjadi; • Mengawal target penegakan hukum kejahatan SDA-LH oleh Kementerian LHK sampai dengan P.21 sesuai dengan target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; • Mendorong K/L terkait dan Lembaga penegak hukum dalam bekerjasama untuk mengatasi perambahan hutan, <i>illegal logging</i> dan kejahatan terhadap satwa liar yang masih mendominasi jenis kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan; • Mendorong fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berdomisili di wilayah NKRI sehingga dapat meminimalisir kegiatan ilegal yang melibatkan warga negara asing; • Mendorong tersusunnya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas Tindak Pidana TPPO (GT TPPO) Tahun 2025 – 2029; • Mendorong penguatan kelembagaan dan sistem pelaporan Gugus Tugas PP TPPO baik di pusat maupun mengawal pencapaian target <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029; • Meningkatkan penegakan hukum TPPO yang tegas khususnya terhadap bandar dan sindikat jaringan TPPO Renaksi Tahun 2027; • Meningkatkan restitusi dan pelindungan hak saksi dan korban TPPO; • Mendorong tersusunnya Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN) tahun 2025 – 2029; - Renaksi Tahun 2025; • Mengawal pencapaian target <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Narkotika sesuai

Arah Kebijakan Nasional	Strategi K/L
	<p>amanat Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong integrasi data penyelesaian kasus tindak pidana narkotika antar aparat penegak hukum; • Meningkatkan percepatan <i>restorative justice</i> dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan dan bandar narkoba; dan • Mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap bandar dan pengedar narkoba.
<p>Profesionalisme Pelayanan Kepolisian (Pelaksanaan dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional pada Aspek Pengawasan dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional)</p>	<p>Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Kepolisian akan dilakukan melalui serangkaian strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja Polri terhadap penanganan saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada Kompolnas untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme Polri; • Peningkatan pengawasan pelindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum Polri kepada masyarakat, perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman; • Peningkatan jumlah Polwan agar ideal dan mewujudkan terlaksananya modernisasi pelayanan Polri; dan • Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan anggota Polri.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Kemenko Polkam pada PN 02

- c. Dalam rangka mendukung PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Arah Kebijakan	Strategi K/L
<p>Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk tata kelola pemilu yang lebih baik melalui K/L terkait seperti Kemendagri, Kejaksaan, Polri, KPU, Bawaslu, DKPP, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan K/L lainnya secara komprehensif agar memiliki dampak yang positif seperti dalam hal peningkatan kualitas sistem informasi Pemilu dan peningkatan integritas serta independensi Penyelenggara Pemilu; dan

Arah Kebijakan	Strategi K/L
<p>Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau implementasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam hal tata kelola pemilu sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang lebih baik dan demokratis. <p>Penguatan perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kerja Sama Asia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan Kemlu, KP2MI/BP2MI, dan K/L terkait dalam rangka pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia; ✓ Melakukan pemantauan ke daerah asal kantong PMI prosedural dan non-prosedural dan ke negara penempatan di kawasan Asia dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia; ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia; ✓ Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan termasuk tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk perbaikan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia. • Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan Kemlu, KP2MI/BP2MI, dan K/L terkait dalam rangka penguatan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa; ✓ Melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan terhadap pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa; ✓ Melakukan pemantauan ke daerah dan luar negeri dalam rangka meninjau Pekerja Migran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa;

Arah Kebijakan	Strategi K/L
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya di kawasan Amerika dan Eropa; dan ✓ Melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya di kawasan Amerika dan Eropa. • Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan Kemlu, KP2MI/BP2MI, dan K/L terkait lainnya dalam rangka pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika; ✓ Melakukan pemantauan ke daerah asal kantong PMI prosedural dan non-prosedural dan ke negara penempatan di Kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika; ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika; ✓ Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan termasuk tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk perbaikan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. <p>Pelindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia, termasuk pekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kerja Sama Asia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan K/L terkait dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Diaspora di Kawasan Asia; ✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan

Arah Kebijakan	Strategi K/L
	<p>intensif dengan K/L terkait dalam rangka penguatan sistem kelembagaan pelayanan dan pelindungan masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Diaspora di kawasan Asia; dan</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan K/L terkait dalam rangka penguatan dan optimalisasi diplomasi pelindungan masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Diaspora di Kawasan Asia.• Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa:<ul style="list-style-type: none">✓ Sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan K/L terkait dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Amerika dan Eropa;✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan K/L terkait dalam rangka penguatan sistem kelembagaan pelayanan dan pelindungan masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Amerika dan Eropa; dan✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan K/L terkait dalam rangka penguatan dan optimalisasi diplomasi pelindungan masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Amerika dan Eropa.• Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika<ul style="list-style-type: none">✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan Kemlu dan K/L terkait dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika;✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan

Arah Kebijakan	Strategi K/L
	<p>Kemlu dan K/L terkait dalam rangka penguatan sistem kelembagaan pelayanan dan pelindungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika; dan</p> <p>✓ Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan analisis secara komprehensif dan intensif dengan Kemlu dan K/L terkait dalam rangka penguatan dan optimalisasi diplomasi pelindungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dan Diaspora di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika.</p>
<p>Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat</i> (Pelaksanaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI pada Aspek Pengawasan dalam rangka memperkuat Arah Kebijakan Nasional)</p>	<p>Dalam melakukan penguatan pengawasan terhadap kinerja Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka mendukung arah kebijakan nasilan penguatan transformasi sistem penuntutan, melalui beberapa strategi meliputi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pemantauan dan penilaian berkala terhadap kinerja Jaksa dalam penanganan perkara khususnya perkara koneksitas; • Pemantauan terhadap implementasi prinsip <i>single prosecution system</i> dalam praktik penanganan perkara koneksitas; • Melakukan evaluasi terhadap implementasi dan penerapan prinsip <i>single prosecution system</i> dalam praktik penanganan perkara koneksitas; dan • Pengembangan mekanisme pengawasan terhadap koordinasi Penyidik-Penuntut umum. <p>Dalam melakukan penguatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara guna mendukung Transformasi Sistem <i>Advocaat</i>, meliputi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum (Litigasi) Perdata dan Tata Usaha Negara yang strategis dan menarik perhatian publik; • Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pada tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara yang diberikan oleh Kejaksaan kepada instansi pemerintah dalam memberikan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,

Arah Kebijakan	Strategi K/L
	<p>Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap perilaku dan kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan negara di pengadilan; dan • Pemberian rekomendasi untuk peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara sesuai Pasal 9 huruf a Perpres No. 18/2011.
<p>Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Forum Sinkronisasi dan Koordinasi pada Pokja SPPT-TI bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, khususnya Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam mendukung pengembangan dan implementasi SPPT-TI guna terciptanya penegakan hukum yang lebih berkualitas dengan mengedepankan transparansi melalui dukungan sarana teknologi informasi; dan • Optimalisasi <i>Dashboard</i> yang menjadi media untuk menampilkan hasil pertukaran dan pemanfaatan data administrasi penanganan perkara yang dilaksanakan oleh APH, sehingga metode evaluasi terhadap masing-masing instansi dapat berjalan dengan baik.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Kemenko Polkam pada PN 07

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi nasional di bidang politik dan keamanan, Kemenko Polkam akan mengawal pencapaian beberapa indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam, antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinator Pencapaian Indikator Program Nasional:
 - 1) PN 01: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Penyusunan IDI dilaksanakan berdasarkan *evidence-based information* karena data yang digunakan adalah data empiris sehingga dapat diobservasi. Di sisi metodologis, proses penyusunannya juga melibatkan elemen eksternal non-pemerintah seperti perguruan tinggi, akademisi, peneliti dan LSM. Dengan demikian, proses hulu ke hilir pengukuran IDI telah ditempuh sedemikian rupa sehingga menghasilkan desain metodologi yang adil, ilmiah, dan komprehensif. Dalam pengukuran IDI terdapat beberapa variabel meliputi Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga

- Demokrasi. Pada pelaksanaannya IDI menjadi Indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Adapun dalam target dalam capaian IDI pada tahun 2025-2029, sebagai berikut: target tahun 2025: 81,69-85,23; target tahun 2026: 82,12-85,66; target tahun 2027: 82,55-86,09; target tahun 2028: 82,98-86,52; target tahun 2029: 83,42-86,96.
- 2) PN 02: Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- a) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persen)
- Dalam pelaksanaan Indeks Kamtibmas, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menghasilkan gambaran tingkat Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Tingkat Penegakan Hukum Secara Berkeadilan. Tingkat Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat akan diukur melalui Indeks Harkamtibmas yakni mengukur sejauh mana upaya preventif dan proaktif dilakukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat, termasuk upaya mencegah konflik sosial, mengurangi angka kriminalitas, dan menciptakan rasa aman secara menyeluruh. Sedangkan Tingkat Penegakan Hukum Secara Berkeadilan akan diukur melalui Indeks Penegakan Hukum Polri yaitu menilai keberhasilan Polri dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan. Pelaksanaan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan target 2025: 3,80; Target 2026: 3,90; Tahun 2027: 4,00; Tahun 2028: 4,10; Tahun 2029: 4,20. Pada pelaksanaan indikator dimaksud menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b) *Asia Power Index (Military Capability)*
- Indikator *Asia Power Index (Military Capability)* dilakukan oleh *Lowy Institute* dalam rangka mengukur kekuatan militer melalui belanja pertahanan, angkatan bersenjata dan organisasi, alutsista, kemampuan khusus (kemampuan yang memberikan keuntungan taktis dan strategis yang signifikan atau asimetris dalam kondisi perang) dan postur militer Asia (kemampuan untuk dikerahkan dengan cepat dan dalam jangka waktu yang berkelanjutan jika terjadi konflik antar negara di Asia). Indikator *Asia Power Index (Military Capability)* pada pelaksanaannya akan dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa. Pengukuran dilaksanakan melalui beberapa variabel diantaranya: Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Alutsista, Kemampuan Khusus, dan Postur Pertahanan. Target Tahun 2025-2029 dengan skor sebesar Target 2025: 16; Target 2026: 17; Target 2027: 18; Target 2028: 19; Target 2029: 20. Indikator *Asia Power Index* menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa.

c) *Global Cybersecurity Index (GCI)*

Global Cybersecurity Index (GCI) menilai komitmen keamanan siber negara-negara di dunia berdasarkan lima pilar, yaitu *legal measures*, *technical measures*, *organizational measures*, *capacity development measures*, dan *cooperation measures*. Penilaian parameter kebijakan atau *legal measures* dilihat dari perangkat aturan dan institusi yang mengatur tentang keamanan siber. Pada pelaksanaan *Global Cybersecurity Index* akan menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, dengan target nilai 2025: 100; target nilai 2026: 95; target nilai 2027: 95; target 2028: 98; dan target nilai 2029: 98.

d) Indeks Keamanan Laut Nasional

Indeks Keamanan Laut Nasional adalah indeks untuk mengetahui tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Pada pelaksanaan pengukuran melalui beberapa Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional, sebagai berikut: Kapasitas Patroli; Kapasitas Pemantauan; Pengendalian Kejahatan Laut; Pengendalian Pelanggaran Laut; Pengendalian Pencemaran Laut; Pengendalian Kecelakaan Laut. Pada pelaksanaan Indeks Keamanan Laut Nasional akan menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, dengan target tahun 2025: 60; target 2026: 61; target 2027: 62 target 2028: 63; dan target 2029: 64.

3) PN 07: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

a) Indeks Integritas Partai Politik (IIPP)

Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) salah satu instrumen dalam mengukur integritas partai politik dalam melembagakan sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan partai politik menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dapat dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pengukuran IIPP melalui beberapa dimensi, meliputi sebagai berikut: Kode Etik; Demokrasi Internal; Kaderisasi; Rekrutmen; Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel. Pada pelaksanaan IIPP akan menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 63,00-64,99; target 2026: 65,00-66,99; target 2027: 67,00-68,99; target 2028: 69,00-70,99; dan target 2029: 71,00-72,99.

b) Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Pelayanan dan perlindungan yang diberikan bagi WNI di luar negeri tetap memperhatikan prinsip bahwa pemerintah tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI namun tetap mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dan pelindungan yang diberikan bagi WNI di luar negeri dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak pemerintah sehingga perlunya koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak demi menjamin pelayanan dan pelindungan WNI yang negara berikan tetap menjaga hubungan baik luar negeri Indonesia dengan negara lainnya. Pada pelaksanaan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri akan menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan target 2025: 93,5; target 2026: 94; target 2027: 94,5; target 2028: 95; target 2029: 95,5.

b. Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas:

1) PP 01.01: IDI – Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan dapat dipahami sebagai kondisi terdapatnya kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama bagi kelompok atau sektor yang beragam di dalam sebuah lanskap negara. Pelaksanaan Aspek Kebebasan akan menjadi indikator kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 84,12-87,76; target 2026: 84,56-88,20; target 2027: 85,00-88,65; target 2028: 85,45-89,09; dan target 2029: 85,90-89,54.

2) PP 01.03: IDI – Aspek Kapasitas Lembaga

Salah satu komponen penting dari demokrasi adalah kapasitas lembaga demokrasi yang ada di sebuah negara. Keberlangsungan demokrasi yang baik sangat bergantung pada kapabilitas lembaga yang ada, terkait dengan konteks kapasitas dalam rangka mengukur bagaimana peran, kinerja dan kualitas lembaga demokrasi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Pelaksanaan Aspek Kapasitas Lembaga akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan Target 2025: 79,46-82,90; Target 2026: 79,88-83,32; Target 2027: 80,30-83,74; Target 2028: 80,72-84,16; dan Target 2029: 81,14-84,59.

3) PP.01.04: IDI – Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk menjamin ketersediaan akses pada sumber daya di berbagai sektor bagi kelompok minoritas yang sebelumnya mengalami diskriminasi dan eksklusi. Pelaksanaan Aspek Kesetaraan akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan Target 2025: 81,55-85,08; Target 2026: 81,98-85,51; Target 2027: 82,41-85,94; Target 2028: 82,84-86,38; dan Target 2029: 83,28-86,81.

4) PP 07.01: Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi

Kaderisasi partai politik sendiri diartikan sebagai proses mencari potensi dari internal partai politik melalui kegiatan pendidikan dan ideologisasi yang sistematis, berkelanjutan, dan terarah. Dalam pengukuran Dimensi

Kaderisasi meliputi sebagai berikut: Sistem dan Regulasi Kaderisasi; Basis Data dan Sistem Informasi Kaderisasi; Implementasi Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 65,00-66,99; target 2026: 67,00-68,99; target 2027: 69,00-70,99; target 2028: 71,00-72,99; dan target 2029: 73,00-74,99.

- 5) PP 07.01: Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan

Pada Dimensi Keuangan Partai Politik bertujuan untuk membangun mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai politik, sehingga meminimalisir penyalahgunaan keuangan internal partai politik. Sebagai badan hukum publik, partai politik diharuskan membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga diharapkan pengukuran terkait dengan aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik akan melahirkan situasi demokrasi di Indonesia terus meningkat. Pelaksanaan Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan akan menjadi indikator kinerja pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 61,50-63,99; target 2026: 64,00-65,99; target 2027: 66,00-67,99; target 2028: 68,00-69,99; dan target 2029: 70,00-71,99.

- 6) PP 07.01: Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik

Kode etik adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh anggota organisasi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin integritas organisasi. Dalam pelaksanaan pengukuran Dimensi Kode Etik melalui beberapa sub dimensi, meliputi sebagai berikut: Dokumen Etik Partai; Cakupan Substansi Kode Etik; Lembaga Penegak Etik; Sistem Pengaduan; dan Pengaturan Konflik Kepentingan. Pelaksanaan Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik akan menjadi indikator kinerja pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 61,50-63,99; target 2026: 64,00-65,99; target 2027: 66,00-67,99; target 2028: 68,00-69,99; dan target 2029: 70,00-71,99.

- 7) PP 07.01: Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal;

Demokrasi internal partai adalah mekanisme partai politik untuk proses perumusan, pelaksanaan kebijakan atau keputusan partai, pemilihan kandidat dan pemimpin di partai yang terbuka dan akuntabel serta partisipatif, inklusif, berdasarkan aturan partai. Demokrasi internal partai merupakan aspek penting dan strategis dalam mewujudkan sistem integritas partai politik. Dalam pengukuran Dimensi Demokrasi Internal melalui sub dimensi sebagai berikut: Penentuan

- pimpinan partai; Penentuan pengurus partai; Pengambilan keputusan; Penentuan caleg dan pejabat publik; Desentralisasi kewenangan; Penyelesaian konflik internal; dan Sirkulasi elite. Pelaksanaan Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 61,50-63,99; target 2026: 64,00-65,99; target 2027: 66,00-67,99; target 2028: 68,00-69,99; dan target 2029: 70,00-71,99.
- 8) PP 07.01: Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen
- Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen anggota partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Dalam pengukuran Dimensi Rekrutmen meliputi sebagai berikut: Sistem dan Pengaduan; Regulasi; Implementasi; Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen akan menjadi indikator kinerja pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 68,00-69,99; target 2026: 70,00-71,99; target 2027: 72,00-73,99; target 2028: 74,00-75,99; dan target 2029: 76,00-77,99.
- 9) PP 07.01: Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu; Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggaraan Pemilu (IKEPP) berdasarkan angka – angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan (ketaatan dan penyimpangan etik) penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) di tingkat nasional yang saat ini berbasis pada penyelenggara Pemilu pada level pusat dan Provinsi dan ke depan akan dikembangkan hingga kabupaten/kota. Pada pelaksanaan pengukuran IKEPP terdapat tiga dimensi meliputi sebagai berikut: (1) Dimensi Persepsi Perilaku Etik (13 sub-dimensi); (2) Dimensi Eviden Perilaku Etik (tiga sub-dimensi); dan (3) Dimensi Pelembagaan Etik Internal (tiga sub-dimensi). Pelaksanaan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan target 2025: 64,85; target 2026: 67,98; target 2027: 71,11; target 2028: 74,24; dan target 2029: 77,37.
- 10) PP 07.03: Indeks Kelembagaan Hukum;
- Pengukuran Indeks Kelembagaan Hukum bertujuan untuk mengukur kepada para Institusi Penegak Hukum dikarenakan pada pelaksanaan nya institusi penegak hukum tidak terlepas dari bagaimana manajemen kelembagaan/organisasi itu dilaksanakan. Organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peran yang terstruktur dan memiliki tujuan bersama

dengan berpegang pada aturan dan standar untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan organisasi. Pengukuran pilar ini akan fokus pada lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari criminal justice system, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasayarakatan. Pembatasan dikarenakan lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. Pelaksanaan Indeks Kelembagaan Hukum akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Target 2025: 0,76; Target 2026: 0,77; Target 2027: 0,78; Target 2028: 0,79; dan Target 2029: 0,80.

- 11) PP 07.03: Indeks Penegakan Hukum;
Pilar ini mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja yaitu struktur hukum dan substansi hukum untuk menghasilkan tujuan hukum. Pilar ini juga merangkum program pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan. Pelaksanaan Indeks Penegakan Hukum akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Target 2025: 0,76; Target 2026: 0,77; Target 2027: 0,78; Target 2028: 0,79; dan Target 2029: 0,80.
- 12) PP 07.05: Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indikator ini merupakan parameter yang digunakan untuk menilai indikasi tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana. Pelaksanaan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang akan menjadi Indikator Kinerja pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- c. Koordinator Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas:
 - 1) KP 01.01.01: Jaminan Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat oleh Aparat Negara;
 - 2) KP 01.03.01: Kinerja Lembaga Legislatif dalam Pelaksanaan Fungsi legislasi;
 - 3) KP.07.03.01: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum;
 - 4) KP.07.03.02: Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum.

Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja Deputi sesuai lingkup bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit Deputi sangat diperlukan sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya Indikator Kinerja Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 khususnya di

bidang politik dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk mendukung penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam 5 (lima) tahun ke depan dimulai dari tahun 2025 – 2029 Kemenko Polkam akan mengawal Kerangka Regulasi berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, meliputi sebagai berikut:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang akan dikawal oleh unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
- b. Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila, yang akan dikawal oleh unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q. Asisten Deputi Bidang Kesatuan Bangsa;
- c. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang akan dikawal oleh unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi; dan
- d. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang akan dikawal oleh Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenko Polkam akan mengawal regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, baik yang bersifat eksternal berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya maupun internal yang berupa peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Permenko Polkam) pada tabel terlampir.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pembentukan Kementerian Kabinet Merah Putih dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025-2029, sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 21 Oktober 2024 telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat perubahan nomenklatur Kementerian yang semula adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Adapun perubahan dimaksud dalam pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibantu oleh:

- 1) Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan suatu satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator;
- 2) Pejabat Eselon I, terdiri dari:
 - a) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam);
 - b) Deputi:
 - (1) Deputi I, Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
 - (2) Deputi II, Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
 - (3) Deputi III, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - (4) Deputi IV, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - (5) Deputi V, Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.
 - c) Staf Ahli:
 - (1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
 - (2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
 - (3) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; dan
 - (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital
 - d) Staf Khusus sebanyak 5 orang.
- 3) Pejabat Eselon II ke bawah:
 - a) Asisten Deputi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan masing-masing Deputi membawahi 5 (orang) orang Asisten Deputi;
 - b) Sekretaris Deputi sebanyak 5 (lima) orang dengan masing- masing Deputi membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Deputi;
 - c) Kepala Biro sebanyak 5 (orang) orang di bawah Sesmenko Polhukam; dan
 - d) Inspektur sebanyak 1 (satu) orang yang bertanggungjawab kepada Menko Polkam dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sesmenko Polkam dan pejabat struktural dan fungsional terkait lainnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko Polkam Tahun 2025–2029 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan yang disusun dengan metode kombinasi pohon kinerja dan *Balance Score Card*. Adapun indikator kinerja Kemenko Polkam termuat dalam lampiran Renstra Kemenko Polkam.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2025–2029, Kemenko Polkam akan menjalankan program teknis dan program generik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Kemenko Polkam juga berperan aktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk resktrukturisasi dalam rangka optimalisasi kegiatan guna menjamin pencapaian sasaran K/L yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada penyesuaian yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Kerangka Pendanaan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko Polkam dalam kurun waktu 2025–2029 terlampir dalam Lampiran 1 Renstra Kemenko Polkam.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Polkam mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Asta Cita Presiden, dan Prioritas Nasional, Program Prioritas, serta Kegiatan Prioritas bidang Politik dan Keamanan.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polkam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Merah Putih, demikian juga arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden.

Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (*hasil/outcome*). Rencana Strategis Kemenko Polkam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polkam dan unit-unit kerja internal Kemenko Polkam.

BAB VI
LAMPIRAN

Lampiran 1:
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemenko Polkam

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Menko Polkam								268.281,2	281.695,3	295.780,1	310.569,1	326.097,5	
	Sasaran Strategis I: Tewujudnya efektivitas pelaksanaan koordinasi kebijakan politik, Pertahanan dan keamanan nasional secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan												
	IK I: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan bidang Demokrasi pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan bidang pertahanan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	negara pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK III: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan bidang integritas partai politik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan bidang Indeks Keamanan Laut Nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK V: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan bidang Keamanan Nasional pada K/L di		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	yang akuntabel dan efisien melalui penguatan manajemen internal, pengembangan SDM, dan transformasi digital yang mendukung koordinasi politik dan keamanan.												
	IK I: Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam		81	82	83	84	85						
Wakil Menko Polkam								268.281,2	281.695,3	295.780,1	310.569,1	326.097,5	
	Sasaran Strategis: Terlaksananya penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan politik dan keamanan nasional melalui percepatan respons kebijakan, pemantauan strategis, dan fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor												
	IK: Persentase (%) capaian target pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bidang politik, pertahanan, dan keamanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
129.01.WA: Program Dukungan Manajemen								188.525,1	197.951,4	207.849	218.241,4	229.153,5	Sesmenko Polkam
	Sasaran Program I: Terselenggaranya layanan koordinasi kebijakan politik dan keamanan yang responsif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan strategis nasional												
	IK I: Persentase (%) Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang Ditindaklanjuti Menko Polkam		54%	55%	56%	57%	58%						
	IK II: Indeks Pelaksanaan		4	4	4	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kegiatan Pimpinan (Rapat, Kunjungan, dan Acara Kenegaraan) yang Berjalan Lancar Tanpa Gangguan												
	IK III: Indeks Pemenuhan Layanan Pimpinan dan Unit Kerja terhadap Layanan Administrasi, Sarpras, dan Fasilitas Perkantoran		80%	80%	80%	80%	80%						
	Sasaran Program II: Terlaksananya sistem koordinasi internal yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, dukungan persidangan, dan tata kelola yang tertib												
	IK I: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		81	82	83	84	85						
	IK II: Indeks Reformasi Hukum		86	86	87	87	88						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK III: Persentase (%) kegiatan pimpinan yang terlaksana sesuai standar protokol dan pengamanan tanpa insiden		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) Implementasi Rencana Aksi RB Perspektif Proses Bisnis		80%	80%	80%	80%	80%						
	Sasaran Program III: Peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan budaya organisasi berbasis kinerja dan nilai ASN												
	IK I: Indeks Sistem Merit		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	IK II: Indeks Pemerintah Digital Nasional (IPDN)		n/a	3	3,15	3,38	3,50						
	IK III: Nilai SAKIP Kemenko Polkam		80	81	82	83	84						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK IV: Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Perspektif Learning & Growth		80%	80%	80%	80%	80%						
	Sasaran Program IV: Terselenggaranya pengelolaan anggaran, aset, dan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan efisien												
	IK I: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polkam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	IK II: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenko Polkam		90	90,5	91	91,5	92						
	IK III: Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3,7	3,72	3,74	3,76	3,78						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RB yang adaptif berbasis evaluasi												
	IK I: IKK I: Capaian Akuntabilitas Kinerja	80	80,5	81	81,5	82							
	IK II: Nilai SAKIP Sekretariat Kemenko Polkam	80	81	82	83	84							
	IK III: Kategori Penerapan Sistem Kerja	Kategori III											
	Sasaran Kegiatan II: Terlaksananya penyelarasan perencanaan dan anggaran serta pengendalian belanja program												
	IK I: Nilai Akhir Indikator IKPA: Revisi DIPA, Deviasi RPD, Penyerapan Anggaran, & Capaian Output	85	85,5	86	86,5	87							
	IK II: Nilai Indeks Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	undangan, Produk Hukum lainnya, penguatan layanan hukum, dan pelaksanaan persidangan												
	IK I: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		86	86	87	87	88						
	IK II: Persentase produk hukum Kemenko Polkam yang selesai		90%	91%	92%	93%	94%						
	IK III: Persentase masalah hukum/perkara yang ditangani di Kemenko Polkam		80%	80%	80%	80%	80%						
	IK IV: Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Persidangan		3 (Puas)										
7384. EBA. 957	Layanan Hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	448,9	471,3	494,9	519,6	545,6	
7384. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	654,4	687,1	721,5	757,6	795,5	
7384. EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	167,7	176,1	184,9	194,1	203,8	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7385: Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan, dan Rumah Tangga								144.590,5	151.820,1	159.411,1	167.381,6	175.750,7	Biro Umum
	Sasaran Kegiatan I: Terlaksananya dukungan administrasi dan teknis untuk koordinasi pimpinan secara tepat waktu dan profesional												
	IK I: Persentase layanan administrasi, sarana prasarana, dan fasilitas perkantoran yang diberikan sesuai standar layanan dan permintaan unit kerja		80%	80%	80%	80%	80%						
	Sasaran Kegiatan II: Terlaksananya pengelolaan perkantoran dan logistik internal yang efektif												
	IK I: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		81	82	83	84	85						
	IK II: Tingkat Digitalisasi Arsip		90	90	91	91	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK III: Indeks Tata Kelola Pengadaan		Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup						
	Sasaran Kegiatan III: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pegawai yang kompeten dan berintegritas												
	IK I: Indeks Sistem Merit		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	IK II: Indeks Berakh�ak		Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran dan aset secara efisien dan akuntabel												
	IK I: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polkam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	IK II: Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3,7	3,72	3,74	3,76	3,78						
	IK III: Nilai Akhir Indikator IKPA : Belanja		38,25	38,5	38,75	39	39,25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian TUP												
7385. EBA. 002	Pengarusutamaan Gender	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	341,8	358,9	376,8	395,7	415,4	
7385. EBA. 956	Layanan BMN	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	405,2	425,5	446,7	469,1	492,5	
7385. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	16.069,5	16.872,9	17.716,6	18.602,4	19.532,5	
7385. EBA. 994	Layanan Perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	123.337	127.928,8	134.325,3	141.041,5	148.093,6	
7385. EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.222	3.383,1	3.552,2	3.729,8	3.916,3	
7385. EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.360,5	1.428,5	1.499,9	1.574,9	1.653,7	
7385. EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.054,4	1.107,1	1.162,4	1.220,6	1.281,6	
7836: Pelayanan Keprotokolan, Pengamanan, dan Penyiapan Materi								300	3.000	3.150	3.314,6	3.472,8	Biro Protgam

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya kelancaran dan keamanan kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kunjungan kerja												
	IK I: Percentase Kegiatan Pimpinan yang Terlaksana Sesuai Standar Protokol dan Pengamanan Tanpa Insiden		100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan II: Terlaksananya pengelolaan protokol dan pengamanan internal secara profesional												
	IK I: Percentase Kegiatan Pimpinan dan Acara Strategis yang Terlaksana Sesuai Standar Protokol		100%	100%	100%	100%	100%						
7836. EBA. 959	Layanan Protokoler	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	300	1.500	1.575	1.657,3	1.736,4	
7836. EBA. 960	Layanan Pengamanan dan Penyiapan Materi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	n/a	1.500	1.575	1.657,3	1.736,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kerja, peningkatan kualitas audit, atau pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan												
	IK I: Skor Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)		3	3	3,1	3,1	3,2						
	IK II: Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		3,4	3,4	3,5	3,5	3,5						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya kegiatan pengawasan yang efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik												
	IK I: Indeks Pengawasan Kerasiran Internal Inspektorat		90	90	90	90	91						
	IK II: IKPA Inspektorat		89	89	90	90	91						
	IK III: Terpenuhinya Layanan Manajemen Pengawasan		88%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	7386. EBD. 965	Layanan Audit Internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.573,1	2.701,8	2.836,9	2.978,7	3.127,6	
	7386. EBD. 001	Layanan Pengawasan Internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	n/a	540,3	567,3	595,7	625,5	
	7386. EBD. 002	Layanan Pengembangan Metode Kerja dan Peningkatan Kualitas Audit	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	n/a	540,3	567,3	595,7	625,5	
	7386. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	n/a	540,3	567,3	595,7	625,5	
	7386. EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	n/a	540,3	567,3	595,7	625,5	
7387: Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam								2.889,2	3.033,7	3.185,4	3.344,6	3.511,9	Staf Ahli	
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal													
	IK I: Percentase (%) telaahan dan rekomendasi bidang			54%	55%	56%	57%	58%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Ideologi dan Konstitusi Yang ditindaklanjuti Menko Polkam												
	IK II: Persentase (%) telaahan dan rekomendasi bidang Ketahanan Nasional Yang ditindaklanjuti Menko Polkam		54%	55%	56%	57%	58%						
	IK III: Persentase (%) telaahan dan rekomendasi bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Yang ditindaklanjuti Menko Polkam		54%	55%	56%	57%	58%						
	IK IV: Persentase (%) telaahan dan rekomendasi bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital Yang ditindaklanjuti Menko Polkam		54%	55%	56%	57%	58%						
7387. ABE. 001	Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik dan Keamanan	Pusat	5 Rekome ndasi	5 Rekome ndasi	5 Rekome ndasi	5 Rekomen dasi	5 Rekome ndasi	1.889,2	1.983,7	2.082,9	2.187	2.296,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	7387. ABE. 002	Analisis Kebijakan Bidang Polkam	Pusat	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekomen dasi	1 Rekome ndasi	1.000	1.050	1.102,5	1.157,6	1.215,5	
	7388: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)							13.352	14.019,6	14.720,6	15.456,7	16.229,5	Set. Kompolnas	
	Sasaran Kegiatan I: Terlaksananya dukungan administrasi dan teknis untuk koordinasi pimpinan secara tepat waktu dan profesional													
	IK I: Persentase layanan administrasi, sarana prasarana, dan fasilitas perkantoran yang diberikan sesuai standar layanan dan permintaan unit kerja		80%	83%	86%	89%	92%							
	Sasaran Kegiatan II: Terlaksananya pengelolaan perkantoran dan logistik internal yang efektif													
	IK I: Persentase (%) Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Arsip		50%	55%	60%	65%	70%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pengelolaan anggaran dan aset secara efisien dan akuntabel												
	IK I: Persentase (%) Temuan BPK yang ditindakluti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) sarana dan prasarana Kompolnas dalam kondisi baik		91%	91,5%	92%	92,5%	93%						
	Sasaran Kegiatan VI: Terlaksananya penyelarasan perencanaan dan anggaran serta pengendalian belanja program												
	IK I: IKPA Kompolnas		92	92,5	93	93,5	94						
	Sasaran Kegiatan VII: Terlaksananya layanan informasi publik dan penguatan sistem keterbukaan informasi												
	IK I: Indeks Kepuasan layanan Informasi Publik dan PPID Kompolnas		75	78	81	84	87						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7388. EBA. 957	Layanan Hukum	Pusat	1 Layanan	176,4	185,2	194,5	204,2	214,4				
	7388. EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	1 Layanan	397,6	417,5	438,4	460,3	483,3				
	7388. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	214,5	225,2	236,5	248,3	260,7				
	7388. EBA. 963	Layanan Data dan Informasi	Pusat	1 Layanan	n/a	417,5	438,4	460,3	483,3				
	7388. EBA. 994	Layanan Perkantoran	Pusat	1 Layanan	12.035,3	12.637	13.268,9	13.932,3	14.628,9				
	7388. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	5 Layanan	200.959	211	221,5	232,6	244,2				
	7388. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	5 Layanan	176,2	185	194,3	204	214,2				
	7388. EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	5 Layanan	150,9	158,4	166,4	174,7	183,4				
7389: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI								13.069,8	13.723,3	14.409,5	15.130	15.886,5	Set. Komjak

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	transformasi digital dan penguatan sistem informasi koordinasi												
	IK I: Persentase (%) Pemenuhan Dokumen SPBE yang dapat dilaksanakan Komjak		30%	30%	35%	35%	40%						
	Sasaran kegiatan IV: Terlaksananya sistem manajemen kinerja dan RB yang adaptif berbasis evaluasi												
	IK I: Persentase (%) Pemenuhan Dokumen SAKIP Komjak		76%	77%	78%	79%	80%						
	Sasaran Kegiatan V: Terlaksananya pengelolaan anggaran dan aset secara efisien dan akuntabel												
	IK I: Persentase (%) Temuan BPK yang ditindakluti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) sarana dan prasarana Kompolnas dalam kondisi baik		85%	85%	87%	88%	90%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan VI: Terlaksananya penyelarasan perencanaan dan anggaran serta pengendalian belanja program												
	IK I: IKPA Kompolnas		95	95	95	95	95						
	Sasaran Kegiatan VII: Terlaksananya layanan informasi publik dan penguatan sistem keterbukaan informasi												
	IK I: Indeks Kepuasan layanan Informasi Publik dan PPID Kompolnas		75	78	81	84	87						
7389. EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	903,7	948,9	996,3	1.046,1	1.098,5	
7389. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	309	324,4	340,6	357,7	375,6	
7389. EBA. 963	Layanan Data dan Informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	502	527,1	553,5	581,2	610,2	
7389.	Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1	10.361,1	10.459,2	10.982,2	11.531,3	12.107,8	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	EBA. 994		Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan						
	7389. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	217,9	412	432,6	454,2	477
	7389. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	217,9	465,6	488,8	513,3	539
	7389. EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	558	585,9	615,2	645,9	678,2
129.01.CL: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								79.756,1	83.743,9	87.931,1	92.327,6	96.944	
7296: Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri								12.715,6	83.743,9	87.931,1	92.327,6	96.944	Deputi Bidkoord Politik Dalam Negeri
	Sasaran Kegiatan I: Terselenggaranya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung stabilitas politik dalam negeri dan penyelesaian masalah politik dalam rangka memperkokoh demokrasi												
	IK I: Persentase (%) capaian		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	target pembangunan bidang Demokrasi pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Penguatan Penyelenggara Pemilu pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L di		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang organisasi kemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Organisasi Kemasyarakatan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7296. PBC. 001	Rekomendasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7296.ABC: Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah												Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otda
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah dan kohesi nasional												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang desentralisasi dan otonomi daerah pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang desentralisasi dan otda yang dihasilkan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang desentralisasi dan otda yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Desentralisasi dan Otda		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7296. ABC .001	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Pusat	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekomen dasi	2 Rekome ndasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7296.ABC: Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan													Asdep Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dan penguatan sistem demokrasi yang partisipatif, adil, dan akuntabel												
	IK I: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Demokrasi Aspek Kapasitas Lembaga pada K/L di		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dimensi Kode Etik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK V: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK VI: Persentase (%) Capaian target pembangunan bidang Penguatan Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK VII: Persentase (%) Capaian target pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bidang Penguatan Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polcam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK VIII: Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara		82,33	82,89	83,45	84,04	84,61						
	IK IX: Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi		55,59	55,99	56,39	56,78	57,18						
	IK X: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang demokrasi dan kepemiluan yang dihasilkan		4	4	4	4	4						
	IK XI: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang demokrasi dan kepemiluan yang ditindaklanjuti		75%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK XII: Nilai ISP Bidang Demokrasi dan Kepemiluan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7296. PBC. 002	Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Kepemiluan	Pusat	2 Rekomenda si	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4					
7296. PBC. 003	Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada Serentak	Pusat	2 Rekomenda si	1.445	n/a	n/a	n/a	n/a					
7296.ABC: Koordinasi Otonomi Khusus													Asdep Koordinasi Otonomi Khusus
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penguatan kesejahteraan, keamanan dan integrasi wilayah dalam rangka mendukung kebijakan otonomi khusus												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang otonomi khusus pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		75%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kewilayahan dan kependudukan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan menjaga stabilitas nasional												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang administrasi kewilayahan dan kependudukan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan dan kependudukan yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekомендasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan dan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	surat-menyerat, penjadwalan, dan dokumentasi kegiatan deputi secara tertib dan efisien												
	IK I: Indeks Pengawasan Kearsipan Internal		81	82	83	84	85						
	Sasaran Kegiatan III: Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja deputi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu												
	IK I: Nilai SAKIP Deputi		77	77,3	77,5	77,8	78						
	IK II: Nilai Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri		75	76	77	78	79						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran kegiatan deputi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran												
	IK I: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi		90	90,2	90,4	90,6	91						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	negara-negara Asia dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kerja sama Asia pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di bidang kerja sama Asia yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kerja sama Asia yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK I: Nilai ISP Bidang kerja sama Asia		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7299. ABC .001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2,272,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7299: Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika												Asdep Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kerja sama politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika dalam rangka memperluas jangkauan diplomasi Indonesia												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kerja sama Pasifik, Oseania, dan Afrika pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Eropa dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia di tingkat global												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kerja sama Amerika dan Eropa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di bidang kerja sama Amerika dan Eropa		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kerja sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK IV: Nilai ISP Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7299. ABC .002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7299: Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN													Asdep Koordinasi Kerja Sama Asean
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Indonesia dalam kerangka ASEAN dalam rangka memperkuat peran dan posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara												
	IK I: Percentase (%) capaian target pembangunan bidang kerja sama ASEAN pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	global												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kerja sama multilateral pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di bidang kerja sama multilateral		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kerja sama multilateral yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Kerja Sama Multilateral		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7299. ABC .004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral		2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekomen dasi	2 Rekome ndasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7299: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri								1.552,2	1.629,8	1.711,3	1.796,8	1.886,7	Sesdep Bidang Koordinasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Politik Luar Negeri
	Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan rapat, kunjungan kerja, dan koordinasi deputi secara tepat waktu dan profesional												
	IK I: Indeks Kualitas Pelayanan Fasilitasi Kegiatan oleh Sesdep		80	81	82	83	84						
	Sasaran Kegiatan II: Terselenggaranya pengelolaan administrasi surat-menyurat, penjadwalan, dan dokumentasi kegiatan deputi secara tertib dan efisien												
	IK I: Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri		81	82	83	84	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan III: Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja deputi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu												
	IK I: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri		76,95	77	77,05	77,10	77,15						
	IK II: Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri		75	75	75	75	75						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran kegiatan deputi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran												
	IK I: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri		85	85,50	85,60	85,70	85,80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	7299. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6					
	7299. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6					
	7299. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6					
	7299. EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6					
7378: Koordinasi Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa				10 Rekomendasi	11.214,6	15.784,2	16.573,4	17.402,1	18.272,3	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan I: Terselenggaranya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pertahanan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa pada k/l di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) capaian		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	target pembangunan bidang Keamanan Laut Nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK III: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hanneg dan Kesbang pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) capaian rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa yang dihasilkan		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK V: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK VI: Nilai ISP Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	Sasaran Kegiatan II: Terlaksananya dukungan manajemen yang efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk memperkuat koordinasi dan pelayanan internal di Deputi Hanneg dan Kesbang												
	IK I: Nilai SAKIP Deputi		75	75,05	75,10	75,15	75,20						
	IK II: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi		80	80	80	80	80						
	IK III: Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Deputi		81	82	83	84	85						
	IK IV: Nilai Pembangunan ZI Deputi		75	75,50	76	76,50	77						
7378: Dukungan Manajemen Pelaksanaan								1.552,2	1.629,8	1.711,3	1.796,8	1.886,7	Sesdep Bidang Koordinasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	tepat waktu												
	IK I: Nilai SAKIP		75	75,05	75,10	75,15	75,20						
	Nilai Pembangunan ZI Deputi		75	75,5	76	76,5	77						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran kegiatan deputi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran												
	IK I: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi		80	80	80	80	80						
7378. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	429,4	450,9	473,4	497,1	522	
7378. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	
7378. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	346,6	363,9	382,1	401,2	421,3	
7378. EBD.	Layanan Reformasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	961	Kinerja											
	7378: Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara												Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan doktrin dan strategi pertahanan nasional yang adaptif terhadap dinamika ancaman dan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara												
	IK I: Persentase (%) capaian target Asia Power Index bidang doktrin dan strategi pertahanan nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK II: Persentase (%) capaian target Keamanan Laut Nasional bidang doktrin dan strategi pertahanan nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di bidang doktrin dan strategi pertahanan		2	2	2	2	2						
	IK IV: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang doktrin dan strategi pertahanan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK V: Nilai ISP Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Nasional		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7378. ABE. 001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Pusat	2 Rekomenda si	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7378: Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional												Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan intelijen pertahanan dan peningkatan kewaspadaan nasional guna deteksi dan cegah dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara												
	IK I: Persentase (%) capaian target Asia Power Index bidang Intelijen Pertahanan & Kewaspadaan Nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	nasional ersetase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polcam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional												
	IK II: Percentase (%) capaian target Keamanan Laut Nasional bidang Intelijen Pertahanan & Kewaspadaan Nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polcam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan di Bidang Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional		2	2	2	2	2						
	IK IV: Percentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) capaian target Keamanan Laut Nasional bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan di Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang Ditindaklanjuti												
	IK IV: Nilai ISP Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7378. ABE. 003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Pusat	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7378. PBE. 009	Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/ Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara	Pusat	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7	
7378: Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan													Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi peningkatan kekuatan dan kemampuan serta kerja sama pertahanan dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan Asia Power Index bidang Kekuatan, Kemampuan, & Kerja Sama Pertahanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) capaian target Keamanan Laut bidang Kekuatan, Kemampuan, & Kerja Sama Pertahanan pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	koordinasi kebijakan penguatan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan Aspek Kebebasan IDI bidang Kesatuan Bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan di Bidang Kesatuan Bangsa		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bidang Kesatuan Bangsa yang Ditindaklanjuti												
	IK IV: Nilai ISP Bidang kerja Kesatuan Bangsa		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7378. ABE. 005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa	Pusat	2 Rekomendasi	2.789,9	3.445	3.617,3	3.798,1	3.988					
7379: Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			15 Rekomendasi	26.032,8	15.918,2	16.714,1	17.549,8	18.427,3	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				
	Sasaran Program I: Terselenggaranya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif dalam rangka penguatan stabilitas keamanan nasional												
	IK I: Percentase (%) capaian target pembangunan bidang Kamtibmas pada K/L di bawah koordinasi		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kelembagaan Hukum pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Penegakkan Hukum pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang dihasilkan		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK V: Persentase (%)		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	rekомендasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti												
	IK VI: Nilai ISP Bidang Kamtibmas		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	Sasaran program II: Terlaksananya dukungan manajemen yang efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk memperkuat koordinasi dan pelayanan internal di Deputi Kamtibmas												
	IK I: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		80	80	81	81	82						
	IK II: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban		85	85	86	86	87						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	meningkatkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan di bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK IV: Nilai ISP Bidang Intelkam, Bimmas, Obvitnas		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7379. ABE. 001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	Pusat	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekomen dasi	2 Rekome ndasi	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7379: Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara								1.500	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi Kejahatan Konvensional & Kejahatan terhadap Kekayaan Negara dalam rangka mendeteksi potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI												
	IK I: Persentase (%) capaian		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	target pembangunan bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan di bidang Penanganan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Kejahatan Konvensional & Kejahatan thd Kekayaan Negara		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7379.	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	2	2	2	2	2.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	ABE. 002	Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara		Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi					
	7379. ABE. 005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	Pusat	1 Rekomendasi	2.156	n/a	n/a	n/a					
7379: Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa													Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa dalam rangka memperkuat kerja sama internasional												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa pada K/L di bawah koordinasi			100%	100%	100%	100%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Persentase (%) capaian target pembangunan Efektifitas Anti Pencucian Uang bidang Kejahatan Transnasional & Kejahatan Luar Biasa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK III: Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan di bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa		2	2	2	2	2						
	IK IV: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK V: Nilai ISP Bidang kerja sama Kejahatan Transnasional & Kejahatan Luar Biasa		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	7379. ABE. 003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2.272,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7379: Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi													Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penanganan konflik sosial dan penguatan keamanan transportasi dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan kelancaran mobilitas masyarakat												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Konflik & Keamanan Transportasi yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Bidang Konflik & Keamanan Transportasi		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7379. ABE. 004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2.272,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7379: Koordinasi Penegakan Hukum												Asdep Koordinasi Penegakan Hukum
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penegakan hukum yang adil dan efektif dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kelembagaan Hukum pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Penegakkan Hukum pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	nasional												
	IK III: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum		0,69	0,7	0,71	0,72	0,73						
	IK IV: Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum		58,7	56,7	57,7	58,7	62,7						
	IK V: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan di bidang penegakan hukum		2	2	2	2	2						
	IK VI: Persentase (%) rekомендации kebijakan bidang Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Penegakan Hukum		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7379. ABE. 006	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	Pusat	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekome ndasi	2 Rekomen dasi	2 Rekome ndasi	2.272,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	penjadwalan, dan dokumentasi kegiatan deputi secara tertib dan efisien												
	IK I: Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		81	82	83	84	85						
	Sasaran Kegiatan III: Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja deputi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu												
	IK I: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		80	80	81	81	82						
	IK II: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputi Bidang		75	75	76	76	77						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat												
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran kegiatan deputi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran												
	IK I: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		85	85	86	86	87						
7379. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	
7379. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	
7379. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	7379. EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	388	407,4	427,8	449,2	471,6	
7380: Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi				13 Rekome ndasi	13 Rekome ndasi	13 Rekome ndasi	13 Rekome ndasi	13 Rekome ndasi	12.579,9	16.368	17.186,4	18.045,7	18.948	Deputi Bidkoord Komunikasi dan Informasi
	Sasaran Kegiatan I: Terselenggaranya sinkronisasi dan koordinasi efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi kebijakan politik dan keamanan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik													
	IK I: Percentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan Siber pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional			100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Percentase (%) capaian target pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	transparansi dan akuntabilitas												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang komunikasi dan informasi publik yang dihasilkan		3	3	3	3	3						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Komunikasi dan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang media komunikasi dan informasi pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan bidang media komunikasi dan informasi		3	3	3	3	3						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang media komunikasi dan informasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang media komunikasi dan informasi		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7380. ABO	Rekomendasi Kebijakan Bidang Media	Pusat	2 Rekome	2 Rekome	2 Rekome	2 Rekomen	2 Rekome	1.772,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	.003 Komunikasi dan Informasi		ndasi	ndasi	ndasi	dasi	ndasi						
	7380. ABO .005 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi Digital	Pusat	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekomen dasi	1 Rekome ndasi	1.500	1.575	1.653,7	1.736,4	1.823,2	
7380: Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika													Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi serta informatika dalam rangka mendukung komunikasi kebijakan politik dan keamanan												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang telekomunikasi dan informatika pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	sinkronisasi dan koordinasi pelindungan data dan transaksi elektronik dalam rangka menjamin keamanan informasi kebijakan politik dan keamanan												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pelindungan data dan transaksi elektronik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polcam sesuai dokumen perencanaan nasional		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan bidang pelindungan data dan transaksi elektronik		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan bidang pelindungan data dan transaksi elektronik yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik												
	7380. ABO .004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2.272,5	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4	
7380: Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber													Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber dalam rangka melindungi informasi kebijakan politik dan keamanan dari potensi ancaman siber												
	IK I: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber pada		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	K/L di bawah koordinasi Kemenko Polkam sesuai dokumen perencanaan nasional												
	IK II: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber		2	2	2	2	2						
	IK III: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas keamanan siber yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK IV: Nilai ISP Bidang Pencegahan & Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
7380. ABO .007	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2.340,4	2.453,8	2.576,5	2.705,3	2.840,6	
7380: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang													Sesdep Bidang Koordinasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IK I: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi		78	79	80	81	82						
	IK II: Nilai Pembangunan ZI		85	86	87	88	89						
	Sasaran Kegiatan IV: Terlaksananya pengelolaan anggaran kegiatan deputi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran												
	IK I: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi		80	81	82	83	84						
7380. EBA. 962	Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	654,7	687,5	721,8	757,9	795,8	
7380. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	405,9	426,2	447,5	469,9	493,4	
7380. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	333,3	349,9	367,4	385,8	405,1	
7380. EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	158,2	166,1	174,4	183,1	192,3	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7381: Pengawasan terhadap kinerja POLRI (Kompolnas)							4.790,6	5.030,2	5.281,7	5.545,8	5.823,1	Komisi Kepolisian Nasional
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pemantauan dan penilaian serta pemberian rekomendasi kebijakan terhadap penyelenggaraan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum												
	IK I: Percentase Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden yang mendukung Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%						
	IK II: Percentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan ditindaklanjuti Polri		30%	35%	40%	45%	50%						
7381. ABE.	Rekomendasi Terkait Arah Kebijakan Kepolisian kepada	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4.790,6	5.030,2	5.281,7	5.545,8	5.823,1	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	001	Presiden											
7382: Pengawasan terhadap Kinerja Kejaksaan RI (Komjak RI)								3.296,7	3.461,5	3.634,6	3.816,4	4.007,2	Komisi Kejaksaan RI
		Sasaran Kegiatan : Tersusunnya rekomendasi terkait Arah Kebijakan Kejaksaan RI yang berkualitas kepada Presiden RI											
		IK I: Persentase Rekomendasi Kebijakan Kepada Presiden yang mendukung Indeks Kelembagaan Hukum dan Indeks Penegakan Hukum		100%	100%	100%	100%						
		IK II: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang di tetapkan oleh Presiden dan ditindaklanjuti oleh Komisi Kejaksaan RI		30%	35%	40%	45%	50%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7382. ABD .001	Rekomendasi Terkait Arah Kebijakan Kejaksaan		6 Rekome ndasi	6 Rekome ndasi	6 Rekome ndasi	6 Rekomen dasi	6 Rekome ndasi	2.216,7	2.327,5	2.443,9	2.566,1	2.694,4	
7382. ABD .002	Rekomendasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Simpodium Nasional Komisi Kejaksaan RI Tahun 2025		1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekomen dasi	1 Rekome ndasi	1.080	1.134	1.190,7	1.250,2	1.312,7	

Lampiran 2:

Matiks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rekomendasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan		2 Rekom	1.500	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4						1.500	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4				
Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Kepemiluan		2 Rekom	1.500	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4						1.500	2.376,7	2.495,6	2.620,3	2.751,4				
Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada Serentak		2 Rekom	N/A	N/A	N/A	N/A	1.445	N/A	N/A	N/A	N/A						1.445				
Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara		1 Rekom	1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7						1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7				
Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara		1 Rekom	1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7						1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7				
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum		1 Rekom	1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7						1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7				
Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur		1 Rekom	1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7						1.145	1.202,2	1.262,3	1.325,4	1.391,7				

Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibu Kota Nusantara																					
Rekomendasi Kebijakan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penguatan Penegakan Hukum		n/a	1 Rekom	1 Rekom	1 Rekom	1 Rekom	n/a	1.800	1.890	1.985	2.084						n/a	1.800	1.890	1.985	2.084
Rekomendasi Kebijakan Standar Kurikulum, Kompetensi, Sertifikasi, Akreditasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Profesi Lintas Lembaga Penegak Hukum		n/a	1 Rekom	1 Rekom	n/a	n/a	n/a	2.000	2.100	n/a	n/a						n/a	2.000	2.100	n/a	n/a

Lampiran 3:

Matriks Kerangka Regulasi Kemenko Polhukam

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Rapat dengan Kemensetneg, Kemenkum, dan Kemendagri terkait monitoring masukan dari tiap-tiap K/L terkait yang akan dituangkan ke dalam DIM revisi UU Pemda serta perkembangan pembahasan UU Pemda sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri c.q. Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensetneg; • Kemenkum; • Kemendagri; • K/L terkait lainnya/ 	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
2.	Rancangan Perubahan UU Partai Politik	<p>Mengawal perubahan undang-undang Partai Politik untuk penguatan tata Kelola partai politik dalam rangka peningkatan dan penerapan kode etik, demokrasi internal, system rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan negara yang memadai.</p>	Deputi Bidkoor Poldagri (Asdep Pemilu dan Penguatan Parpol)	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu; • Kemendagri; dan • DKPP 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
3.	Rencana Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada	Kodifikasi dilakukan agar UU No. 17 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2020 dapat harmonisasi menjadi peraturan yang utuh, komprehensif, tidak multitafsir, serta mudah untuk diimplementasikan.	Deputi 1 Poldagri (Asdep Pemilu dan Penguatan Parpol)	<ul style="list-style-type: none"> • DPR RI; • Kemendagri; • Bappenas; • Kemenkumham; • KPU; • Bawaslu; dan • DKPP. 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).	Mengawal Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) karena RAPPP merupakan amanat dari Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan rencana aksi yang dilakukan setiap lima tahun.	Deputi Bidkoor Poldagri (Asdep Koordinasi Otonomi Khusus)	KemenPPN/Bappenas	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
5.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ormas	<p>a. Rapat koordinasi membahas update pembahasan perubahan PP Ormas dengan Kemendagri, Kemenkum, Kemlu, dan K/L terkait;</p> <p>b. Rapat koordinasi membahas arah kebijakan serta finalisasi perubahan PP Ormas dengan Kemendagri, Kemenkum, Kemlu, dan K/L terkait.</p>	Deputi Bidang Koordinasi Poldagri c.q. Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri; • Kemlu; • Kemenkum; • K/L terkait lainnya. 	PP Ormas yang baru ditargetkan diundangkan pada Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
6.	Keputusan Menko Polhukam Tentang Pokja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Telah berakhirnya Kepmenko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pokja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional; Tindaklanjut selanjutnya sudah dialihkan kepada Kementerian Imipas. 	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Multilateral	<ul style="list-style-type: none"> KemenHAM Kemendagri Kemenlu Kemenko PMK Mabes TNI Kepolisian RI Setneg Kemensos Kemenkominfo Bappenas Kejaksaan Agung BIN BPS Kemenkes 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
7.	Keputusan Menko Polhukam tentang Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF	Pada akhir tahun 2025 akan dibahas keputusan tentang perpanjangan, keputusan perpanjangan setiap tahun	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q. Asisten Deputi Koordinasi Asia	<ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidkoor Polugri; Kemenlu. 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF	Tugas Satgas berdampak tinggi pada keamanan nasional, melibatkan banyak K/L termasuk hingga tingkat daerah terutama pada tugas Tahap Operasi Setelah Perbatasan, dan memerlukan jangka waktu yang panjang dan rutin sehingga diperlukan peraturan yang lebih tinggi sebagai legitimasi kerja Satgas termasuk memastikan alokasi anggaran pada masing-masing <i>stakeholders</i> . Hal ini masih memerlukan kesepakatan lintas K/L untuk memulai penyusunannya.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q. Asisten Deputi Koordinasi Asia	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidkoor Polugri; • Kemenlu 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2026
9.	Keputusan Kepala BNPT tentang Sekretariat Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF	Kepka BNPT Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Sekretariat Satgas Penanganan WNI Terasosiasi FTF akan berakhir pada 31 Desember 2024 sehingga perlu segera disusun pembaruan Kepka BNPT dimaksud sebagai dasar legitimasi kerja Sekretariat Satgas tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT ; • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Asia 	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidkoor Polugri; • Kemenlu 	Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
10.	UU Pengesahan Perjanjian Batas ZEE RI-Vietnam	<p>Perjanjian Batas ZEE RI-Vietnam telah berhasil disepakati pada 22 Desember 2022, setelah perundingan 12 tahun lamanya. Perjanjian ini berlaku efektif hanya setelah diratifikasi. Indonesia sedang memulai proses pengesahannya pada Agustus 2024 yang diharapkan dapat segera selesai sebelum pergantian pemerintahan. Dalam hal target tidak terpenuhi, maka akan diupayakan segera mungkin pada tahun berikutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Asia 	<ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidkoor Polugri Kemenlu 	Tahun 2024 s.d. Tahun 2025
11.	UU Pengesahan Perjanjian Batas Laut Sulawesi RI-Malaysia	<p>Perjanjian Batas Laut Teritorial RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan Selat Malaka Selatan telah ditandatangani pada Juni 2023 setelah 18 tahun perundingan. Perjanjian ini berlaku efektif hanya setelah diratifikasi. Indonesia baru akan memulai proses pengesahannya pada tahun 2025 setelah pemerintahan baru efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen HPI Kemlu; Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Asia 	Kemlu	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
12.	UU Pengesahan Perjanjian Batas Selat Malaka Selatan ZEE RI-Malaysia	<p>Perjanjian Batas Laut Teritorial RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan Selat Malaka Selatan telah ditandatangani</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dit HPI Kemlu Deputi Bidang Koordinasi Politik 	Kemenlu	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		pada Juni 2023 setelah 18 tahun perundingan. Perjanjian ini berlaku efektif hanya setelah diratifikasi. Indonesia baru akan memulai proses pengesahannya pada tahun 2025 setelah pemerintahan baru efektif.	Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Asia		
13.	Peraturan Presiden tentang Pengesahan Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia 2023	Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia telah diperbarui melalui penandatangan BCA baru pada Juni 2023. Perjanjian ini berlaku efektif setelah diratifikasi. Per September 2024 ini, Kemdagri selaku Pemrakarsa sedang mengajukan Izin Prakarsa (IP) Perpres, dengan target penegesahan pada tahun 2025 setelah pemerintahan baru efektif.	• Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri c.q Asisten Deputi Koordinasi Asia	• Kemenlu • Ditjen Adwil Kemendagri	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
14.	Revisi UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Dinamika dan perkembangan interaksi hubungan luar negeri membutuhkan penyesuaian peraturan hubungan luar negeri yang sudah berusia 25 tahun lamanya.	• BHAKP Kemlu; • (Deputi Bidkoor Pollugri mengawal)	• Deputi Bidkoor Pollugri; • Kemenlu	Tahun 2023 s.d. Tahun 2029
15.	RUU tentang Perubahan atas UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional Note: Pengawalan Kerangka Regulasi pada Dok RPJMN Tahun	Kemlu d.h.i. Ditjen HPI telah memulai proses penyusunan RUU pada tahun 2023 dan Kemenko Polhukam d.h.i. Deputi II telah terlibat sebagai bagian dari Panitia	Ditjen HPI Kemlu (Deputi Bidkoor Pollugri mengawal)	• Deputi Bidkoor Pollugri • Kemenlu	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	2025-2029 – PN 02	<p>Antarkementerian (PAK).</p> <p>Per September 2024 ini, RUU PI telah diajukan kembali ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 kepada BPHN, dengan catatan tinggal menunggu proses harmonisasi dan penyelarasan NA.</p> <p>Deputi Bidkoor Pollugri perlu terus mengawal proses ini karena merupakan salah satu dasar hukum acuan kerja Deputi Bidkoor Pollugri ke depan.</p>			
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029	Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 diperlukan oleh Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara dan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan	Kemhan dan TNI serta K/L lain sesuai dimensi ancaman nonmiliter	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila, yang akan dikawal oleh Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Bidang Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan rapat dengan BPIP pembahasan Rancangan UU tentang Internalisasi Ideologi Pancasila	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Bidang Kesatuan Bangsa	BPIP	Tahun 2025 s.d Tahun 2029
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaran Pertahanan Negara tahun 2025-2029	Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2025-2029 adalah pedoman strategis yang disusun oleh Kementerian Pertahanan Indonesia untuk memperkuat dan mempertahankan keamanan nasional selama periode tersebut. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan Tangguh serta mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman baik militer maupun nonmiliter.	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
19.	Rancangan Permenhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2025. (tahun yang lain 2026, 2027, 2028, dan 2029)	Mekanisme teknis pengawalan Permenhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2025 hingga 2029 dilaksanakan melalui penyusunan draf oleh unit teknis,	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi	Kementerian Pertahanan	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja serta pemangku kepentingan, uji substansi dan legalisasi internal, dilanjutkan dengan finalisasi dan pengesahan oleh Menteri Pertahanan, serta pemantauan implementasi kebijakan sesuai tahun berjalan.	Doktrin Dan Strategi Pertahanan		
20.	RUU Keamanan Laut	Pengawalan RUU Keamanan Laut dilakukan melalui penyusunan naskah akademik dan draf RUU, koordinasi lintas kementerian/lembaga, harmonisasi substansi dengan stakeholder, serta pengawalan proses legislasi bersama DPR hingga pengesahan menjadi undang-undang	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa; • Bakamla • K/L terkait lainnya 	Tahun 2025 s.d 2026
21.	Rancangan Permenko Polkam tentang Revisi Forum KKPH	Pengawalan dilakukan melalui penyusunan konsep revisi oleh tim teknis, koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, harmonisasi substansi, serta finalisasi dan penetapan oleh Kemenko Polkam	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan	-	Tahun 2025
22.	Rancangan Permenko Polkam tentang Rencana Patroli Nasional	Pengawalan dilakukan melalui penyusunan draf oleh tim teknis,	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan	-	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	tahun 2026	koordinasi lintas kementerian/lembaga, harmonisasi substansi dengan pemangku kepentingan, serta finalisasi dan penetapan oleh Kemenko Polkam	Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Doktrin Dan Strategi Pertahanan		
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Kebijakan Intelijen Pertahanan (sebagai aturan pelaksana dari UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara)	<p>Saat ini belum adanya regulasi yang mengatur tentang koordinasi Intelijen Pertahanan Guna mengatasi ancaman militer, non militer dan hibrida, sebagai bagian dari Intelijen Negara. Permasalahan saat ini ada 2 hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu :</p> <p>a. Diplomasi Intelijen Pertahanan yang saat ini belum ada tata cara pelaksanaan dan sinkronisasi pelaksanaan oleh K/L terkait;</p> <p>b. Belum adanya koordinasi, sinkronisasi dan pengenadilan tentang Intelijen Siber yang saat ini masih berjalan secara parsial.</p>	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional	Kemhan, Kemlu, Polri, BSSN, Kominfo, BIN dan TNI	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
24.	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025–2029	Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan monitoring secara intensif dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemensetneg, Kemenkum dan K/L terkait dalam	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asdep Koordinasi Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensetneg; • Kemenkum; • K/L terkait lainnya. 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		rangka pembentukan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025–2029.	Perbatasan dan Tata Ruang		
25.	Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Penegasan Batas Wilayah Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan monitoring secara intensif dengan Kemendagri, Kemenlu, Kemen ATR/BPN; • Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemensetneg, Kemenkum dan K/L terkait dalam rangka pembentukan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Penegasan Batas Wilayah Negara. 	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri; • Kemlu; • Kemen ATR/BPN. 	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029
26.	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan monitoring secara intensif dengan Badan Informasi Geospasial, Kemenlu, Pushidros TNI AL, Kemenlu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemensetneg, Kemenkum dan K/L terkait dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa c.q Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang	-	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indoensia			
27.	Rancangan Undang Undang tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	<p>Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menerapkan pendekatan punitif, tercermin dari jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding), tidak berdampak pada menurunnya angka kejahatan, dan belum memulihkan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat ketika terjadinya konflik antar pelaku dan korban;</p> <p>Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini tidak lagi tertumpu pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif; dan</p> <p>Saat ini penerapan keadilan restoratif</p>	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat c.q Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum	Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung dan Kemenkumham	Tahun 2025-Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		telah dipraktekkan oleh aparat penegak hukum dalam proses pidana yang diatur dalam berbagai peraturan internal masing-masing, namun antar ketentuan tersebut terjadi pertengangan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat, karena masing-masing aparat penegak hukum memiliki interpretasi yang berbeda dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif.			
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)	sebagai pedoman semua lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan melalui pusat pertukaran data untuk mendukung perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat c.q Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum	- Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kemenkumham, BNN, KPK, - Kemenkominfo dan BSSN	- Tahun 2025-Tahun 2029
29.	Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. RUU KIP dibutuhkan penyesuaian atas dinamika	Deputi Bidang Koordinasi	a. Kementerian Komunikasi dan	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	<p>Informasi Publik</p> <p>Note: Kerangka Regulasi termasuk pada RPJMN 2025-2029 (PN 01)</p>	<p>peraturan perundang-undangan bidang keterbukaan informasi publik agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses revisi antara lain kerahasiaan negara, keamanan informasi, transparansi pemerintah, harmonisasi dengan UU lain, dan partisipasi masyarakat.</p> <p>b. Urgensi RUU KIP mengangkat berbagai permasalahan, diantaranya kurang memadainya definisi pemohon informasi dan badan publik, klasifikasi informasi yang kurang fungsional, ketidakjelasan pelaksanaan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik, proses pengelolaan infromasi pada PPID, permohonan informasi tanpa itikad baik (vexatious request), hingga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa informasi, serta</p>	<p>Komunikasi dan Informasi c.q Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa</p>	<p>Informatika</p> <p>b. Komisi Informasi Pusat</p>	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>problematika pada kelembagaan komisi informasi.</p> <p>c. Perlu penyesuaian definisi dan pengaturan pemohon informasi (WNI dan Badan Hukum di Indonesia) belum mengakomodir amanat Pasal 28F UUD 1945 yang ditujukan bagi "setiap orang", termasuk warga negara asing (WNA) yang berpotensi memiliki kebutuhan atas informasi publik.</p> <p>d. Perlu penyesuaian definisi "badan publik" yang memiliki tugas dalam menyediakan informasi publik berdasarkan sumber pendanaan (seluruh atau sebagian dari APBN/D). Hal ini disebabkan dengan adanya badan privat yang melaksanakan fungsi publik.</p> <p>e. Masih lemahnya eksekusi putusan KI, dan seringkali ditemukan ketidakpatuhan badan publik atas hasil putusan juga</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>sebagai salah satu alasan perlunya penguatan melalui RUU KIP.</p> <p>f. Terkait kelembagaan Komisi Informasi (KI), terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan kelembagaan Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di daerah (KID). KI didesain sebagai bagian dari Pemerintah, bukan komisi independen. KIP dan KID bertanggung kepada Presiden dan Kepala Daerah (Ps. 28, UU KIP), serta sekretariatnya dilaksanakan oleh Menkominfo atau Diskominfo (Ps. 29, UU KIP). Akibat dari tidak adanya keterkaitan kelembagaan antara KIP dan KID, sehingga melahirkan inkonsistensi putusan dari penyelesaian sengketa informasi.</p>			
30.	Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<p>a. Urgensi dari revisi tersebut mengingat teknologi penyiaran telah berkembang luas dengan hadirnya teknologi digital yang</p>	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi c.q Asdep	a. Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>menggantikan siaran analog, serta diversifikasi platform penyiaran melalui digitalisasi.</p> <p>b. Saat ini tengah berkembang perbincangan di ruang publik yang menilai terdapat beberapa pasal kontroversial yang dapat mengancam kebebasan pers. Pasal-pasal tersebut adalah terkait larangan penayangan jurnalistik investigasi pada media penyiaran, dan tumpah tindih kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Dewan Pers dalam hal penyelesaian sengketa pers.</p> <p>c. Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) draft revisi UU Penyiaran, memberi kewenangan kepada KPI. • Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberi kewenangan kepada Dewan Pers. 	Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	b. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>Urgensi lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menguatkan kelembagaan KPI, termasuk KPI Daerah 2) Mengatasi tantangan ruang digital yang semakin kompleks 3) Pengawasan konten siaran dalam ruang digital 4) Menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berekspresi 5) Mengakomodasi perubahan-perubahan dalam ekosistem media digital <p>Mengatur tata kelola industri media, seperti konglomerasi media.</p>			
31.	<p>RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber</p> <p>Note: Kerangka Regulasi termasuk pada RPJMN 2025-2029 (PN 02)</p>	<p>RUU KKS adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur keamanan dan ketahanan di dunia maya di Indonesia. RUU KKS pertama kali diusulkan dari DPR pada tahun 2019 sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi ancaman siber, namun sampai sekarang pembahasan RUU KKS berhenti dijalan akan tetapi</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi c.q Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika</p>	BSSN	Tahun 2025 s.d. Tahun 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>naskah akademik RUU tersebut sudah selesai disusun. Kekosongan ini berdampak pada peningkatan intensitas serangan siber dan keamanan data masyarakat menjadi makin rentan, hal ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan siber nasional. Saat ini regulasi keamanan siber tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlunya tindak lanjut mengenai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secara simultan untuk mencegah kebocoran data dan mencegah menyalahgunaan data.</p>			
32.	Pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)	<p>a. Pelaksanaan rapat dengan Kemkomdigi membahas draft Permenkomdigi tentang SJUT;</p> <p>b. Pelaksanaan rapat dengan Kemendagri membahas perkembangan SJUT di daerah</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi c.q Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika</p>	Kemenkomdigi	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
33.	Regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	<p>a. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kemkomdigi dan BSSN membahas progress penyusunan regulasi turunan UU PDP;</p> <p>b. Pelaksanaan Focus Groud Discussion (FGD) dengan Kemenkomdigi, BSSN, KemenPANRB, dan akademisi membahas progress pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas PDP;</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kemkomdigi, BI, OJK, Ombudsman RI, KemenPANRB, Kemendagri, BSSN, dan asosiasi-asosiasi terkait pelindungan data dan transaksi elektronik membahas permasalahan pelindungan data di Indonesia.</p>	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi c.q Asdep Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik	KemenPANRB	Tahaun 2025
34.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	<p>a. Pelaksanaan rapat dengan Kemkomdigimembahas kerjasama <i>Over the Top</i> (OTT) dengan operator telekomunikasi;</p> <p>b. Pelaksanaan rapat dengan para asosiasi telekomunikasi membahas perkembangan OTT</p>	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi c.q Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Kemenkomdigi	Tahun 2025 s.d Tahun 2029

SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN



Lampiran 4:
Susunan Organisasi Kemenko Polkam

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
- c. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. pengawalan Program Prioritas Nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- f. penyelesaian permasalahan di bidang politik dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang politik dan keamanan;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- i. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:


- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
- e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- f. Tentara Nasional Indonesia;
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- f. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
- g. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;

- h. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- i. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; dan
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital.

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN




Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI**




Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI**




Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA DAN KESATUAN BANGSA




Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT




Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**




Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT





Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Lampiran 5:
Peta Strategis Kemenko Polkam





KERANGKA LOGIS RENSTRA KEMENKO POLKAM TAHUN 2025 - 2029

Visi Presiden & Wakil Presiden
Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045

Misi Presiden & Wakil Presiden

Asta Cita

Visi

“Terwujudnya Sinergi Politik dan Keamanan Nasional yang Stabil, Demokratis, dan Berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi

1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kebijakan politik, Pertahanan dan keamanan nasional yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Mendorong kolaborasi strategis antar kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional.
3. Mengawal penegakan hukum dalam konteks keamanan nasional yang profesional, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
4. Meningkatkan efektivitas dukungan manajemen, sistem informasi, dan layanan strategis untuk memperkuat sinergi di bidang politik dan keamanan nasional.
5. Memfasilitasi percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan bidang politik, pertahanan dan keamanan melalui penguatan tata kelola, SDM, teknologi informasi, dan budaya kerja yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

Terjaganya stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan sebagai pilar pembangunan nasional

Terselenggaranya dukungan manajemen yang akuntabel, profesional, dan terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Tewujudnya efektivitas pelaksanaan koordinasi kebijakan politik, pertahanan dan keamanan nasional secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan

Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui penguatan manajemen internal, pengembangan SDM, dan transformasi digital yang mendukung koordinasi politik dan keamanan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJAMARI CHANIAGO